

**HUKUM MENGGUNAKAN BENDA NAJIS DALAM PENGOBATAN
PENYAKIT MENURUT IBN TAIMIYYAH DAN YUSUF AL-QARDHAWI**

(Studi kasus Pengobatan-Pengobatan tradisional di Kec. Medan Selayang)

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi syarat dalam Mencapai gelar Strata Satu (S1)

Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh :

FITRI ANGGRAINY

NIM : 22.15.40.22



JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019/2020

PENGGUNAAN BENDA NAJIS DALAM PENGOBATAN PENYAKIT ASMA
MENURUT IBN AT-TAIMIYYAH DAN YUSUF AL-QARDHAWI
(STUDI KASUS DI PENGOBATAN-PENGOBATAN TRADISIONAL KECAMATAN
MEDAN SELAYANG)


Oleh

FITRI ANGGRAINY

NIM. 22.15.40.22

Menyetujui


PEMBIMBING I



Dr. Mustafa Kamal Rokan S.HI, MH

NIP: 19780725 200801 1 006

PEMBIMBING II




Drs. Arifin Marpaung, MA

NIP: 19651005 199803 1 004

Mengetahui.

Ketua Jurusan

Perbandingan Mazhab



Drs. Arifin Marpaung, MA

NIP: 19651005 199803 1 004

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Mulia Maha Pengasih dan Maha Bijaksana yang telah melimpahkan taufiq dan HidayahNya kepada penulis dalam menyiapkan rangka penyelesaian dan menguraikan kandungan skripsi. Seterusnya selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat baginda yang telah banyak berkorban dan menyebarkan dakwah islam selama ini yang telah menyelamatkan umat dari alam kegelapan ke alam bercahaya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul ***“Penggunaan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Menurut Ibn At-Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kasus pengobatan-pengobatan Tradisional di Kecamatan Medan Selayang)”***.

Untuk penulis menyelesaikan skripsi ini bukan semata-mata dari penulis sendiri melainkan dengan bantuan baik secara langsung atau secara tidak langsung yang terlibat dalam proses menyiapkan skripsi ini, jutaan terima kasih setinggi tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Ucapan teristimewa dengan tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Alm. Selamat bin Yasmudi dan Ibunda Almh. Susiswati binti, serta kakak saya Indah Susmaningsih dan abang saya Prasetyo yang telah sabar dan ikhlas mendoakan, mendidik, merawat dan membantu serta berkorban baik moral maupun materi hingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU beserta para Wakil Dekan dan staff.
4. Bapak Arifin Marpaung, MA selaku Ketua Jurusan dan Bapak Irwansyah, M.H selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memberi arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan S.HI, MH selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Arifin Marpaung, MA selaku pembimbing skripsi II, yang telah memberi arahan dan jalan serta bimbingan selama ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UINSU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
7. Kepada rekan-rekan dan sahabat seperjuangan saya: Fitriyani Siagian, Rahayu, Dewi Safitri, Nur Hidayah, abang senior Jurusan

8. Perbandingan Mazhab Rahmat Ibrahim Lubis yang telah memberi arahan dan jalan sumber motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini semoga penulis dapat menjadi panutan yang baik.
9. Teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 2015 atas motivasi dan dorongannya serta bantuan moril maupun materil. Mudah-mudahan persahabatan kita kekal hingga ke Jannah-Nya.
10. Teman-teman KKN 103 terkhusus sahabat-sahabat saya Ira, Dahlia, Aspiya, dan Ziza yang senantiasa selalu mendukung dan memotivasi saya.

Akhirnya terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu, sekali lagi terima kasih atau segala konstribusinya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Karena nya kritik dan saran yang bernilai membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pun pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, 22 Oktober 2019

Penulis,

Fitri Anggrainy

NIM. 22.15.40.22

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Penggunaan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Asma Menurut Ibn At-Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kasus Pengobatan-Pengobatan Di Kecamatan Medan Selayang)”. Berobat merupakan hal yang sangat di anjurkan dalam islam, demi kesembuhan dan kelangsungan hidup yang sehat agar keselamatan jiwa tetap terjaga. Namun, dewasa ini seiring kemajuan dalam dunia pengobatan (medis), banyak dijumpai sebagian obat-obatan dari bahan yang digunakan dalam masyarakat adalah obat-obatan dari bahan yang di haramkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang penyusun teliti dalam skripsi ini adalah mengenai Penggunaan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Asma Menurut Ibn At-Taimiyyah Dan Yusuf Al-Qardhawi, terutama mengenai sebenarnya batasan-batasan dalam hukum islam mengenai keadaan darurat dan rukhsah menggunakan benda najis dalam pengobatan.

Peneliti ini adalah penelitian lapangan dan pustaka. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan penggunaan benda najis dalam pengobatan ini. Sumber data yang diambil dalam peneliti ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi data primer adalah kitab yang ditulis Ibn At-Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi, sedangkan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Skripsi ini membandingkan antara pendapat Ibn At-Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi. Menurut Ibn At-Taimiyyah penggunaan benda najis dalam pengobatan tidak boleh karena darurat berobat menggunakan benda najis tidak seperti darurat makan benda najis ketika lapar. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi penggunaan benda najis dalam pengobatan ini dibolehkan atas syarat-syarat tertentu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zā	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	Ś	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Komater balik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Num	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

Semua Tā' marbutah ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal maupun pada penggabungan kata (kata yang di ikuti dengan kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan lagi bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali di kehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>

D. Vokal pendek dan penerapannya

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dhamah	Ditulis	U
فَعْل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذِكْر	Kasrah	Ditulis	<i>Ḍukira</i>
يَذْهَبُ	Dhamah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal panjang

Fathah+alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah+ ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
Dhamah + wawmati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>fur ūḍ</i>

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Astropof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
Fathah+ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah +wawmati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'inSyakartum</i>

G. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Sam ā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-fur ūḍ</i>
أهل السنّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Batasan Istilah	17
F. Kajian Terdahulu.....	17
G. Kerangka Pemikiran.....	18
H. Hipotesis Sementara.....	21
I. Metode Penelitian.....	22
1. Sifat dan Jenis Penelitian.....	23
2. Subyek Penelitian.....	23
3. Pendekatan Penelitian	23
4. Sumber Data	24
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Analisis Data	25

7. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KONSEP UMUM PENGOBATAN TRADISIONAL	28
A. Pengertian pengobatan	28
B. Macam-Macam Pengobatan.....	30
C. Hukum Berobat	34
D. Jenis-Jenis obat.....	35
E. Benda-Benda Najis Dalam Pengobatan	37
BAB III BIOGRAFI IBN AT-TAIMIYYAH DAN YUSUF AL-QARDHAWI SERTA LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN MEDAN SELAYANG	43
A. Biografi Ibn At-Taimiyyah	43
B. Biografi Yusuf Al-Qardhawi.....	50
C. Letak Geografis Kecamatan Medan Selayang	61
BAB IV ASBAB AL-KHILAF DAN MUNAQSAH ADILLAH	66
A. <i>Asbab Al-Khilaf</i>	66
B. <i>Munaqasah Adillah</i>	68
1. Dalil-dalil Yang Dipergunakan Ibn At-Taimiyyah.....	68
2. Dalil-dalil Yang Dipergunakan Yusuf AL-Qardhawi.....	73
C. Teori Pengobatan Tradisional Di Kecamatan Medan Selayang	79
D. <i>Al-Jam'u wa al-Taufiq</i> (Kompromi).....	81
E. <i>Naskh</i> (Membatalkan hukum yang ada).....	82
F. <i>Qaul Al Mukhtar</i> (Pendapat yang dipilih).....	83
G. <i>Hipotesis</i>	86

BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Anggrainy

Nim : 22154022

Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah & Hukum

Judul Skripsi : **PENGGUNAAN BENDA NAJIS DALAM PENGOBATAN
PENYAKIT MENURUT IBN AT-TAIMIYYAH DAN YUSUF
AL- QARDHAWI (STUDI KASUS PENGOBATAN-
PENGOBATAN TRADISIONAL DI KECAMATAN MEDAN
SELAYANG)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil buah pikir saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Dan saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 22 Oktober 2019

FITRI ANGGRAINY

NIM. 22.15.40.22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Al-Qur'an kesehatan merupakan hal yang sangat prinsipil, karena terkait dengan kebutuhan lainnya. Maka kesehatan dalam dimensi yang lebih dalam dan luas, yakni kesehatan dalam arti lahir batin atau jasmani dan rohani. Seseorang beriman harus mampu menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya. Islam memandang kesehatan lebih dari sekedar terhindarnya seseorang dari penyakit. Bukan sekedar tubuh sehat, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan batin atau kebersihan rohani.

Penggunaan obat yang disyariatkan adalah bahan untuk meringankan, mengobati, menyembuhkan atau mencegah penyakit manusia serta meningkatkan taraf kesehatannya. Obat bisa digunakan dengan berbagai cara dan bentuk. Obat tidak hanya bisa dimakan atau diminum seperti lazimnya, namun dapat juga digunakan dengan berbagai cara seperti melalui

dubur, suntikan, ditempel di atas kulit, disapu dan sebagainya.¹ Obat-obatan yang halal harus menepati ciri-ciri tersebut.

1. Tidak mengandung bahan dari hewan yang dilarang islam. Ini tidak terlepas dari segi penggunaan, gizi ataupun tidak disembelih menurut hukum syarak.
2. Tidak mengandung bahan yang dihukumi sebagai najis menurut hukum *syarak*.
3. Tidak disediakan, diproses, diproduksi atau disimpan dengan menggunakan alat-alat yang tidak bebas dari najis menurut hukum *syarak*.
4. Bukan terdiri dari bahan yang dapat mendatangkan efek berbahaya yang digunakan dengan sengaja.

Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan pada dasarnya haram. Akan tetapi larangan tersebut dikecualikan dalam dua kondisi, pertama pada kondisi keterpaksaan (darurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia. Kedua, kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat yaitu kondisi

¹ Harny Mohd Yusoff et.al, *Fikah Perobatan* (kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn. Bhs, 2011), hal. 82.

keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari. Dalam islam obat-obatan yang diharamkan adalah obat-obatan yang mengandung benda-benda najis dan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Swt, yaitu alkohol, babi serta zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Secara umum obat-obatan yang tersedia biasa dalam bentuk larutan (sirup, *elixis*, tetesan), sirup antibiotik pada anak, serta *emulsi* (obat luar dan obat dalam).

Di antara ketinggian dan keilmuan agama islam ini adalah kesempurnaan syariatnya dalam mengatur kehidupan manusia dari segenap aspek dalam kehidupan. Islam adalah agama yang elastis menyelesaikan permasalahan semasa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di setiap situasi dan kondisi melalui ulama yang berperan dalam membangun negara dan masyarakat.

Firman Allah Swt (QS. Al-Maidah: ayat 3).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحِمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَلِكُمْ
فَسَقُ الْيَوْمَ يَسِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ مَخْمَصَةَ

دِينِكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِ

لَائِمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. lalah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145. Maksudnya lalah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati. Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya lalah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi. Yang dimaksud dengan hari lalah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji

terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa”.(Q.S Al-Maidah: 3).²

Pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia moderen sekarang turut andil terjadinya dampak yang besar dalam industri makanan, medis, produk barang kebutuhan sehari-hari dan sejenisnya. Berbagai isu baru timbul akibat dari perkembangan ini yang melibatkan diskusi akademik di kalangan para sarjana termasuk kaitannya dengan persoalan etika dan hukum.³

Pada umumnya, sumber obat bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu sumber yang berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, tanah dan air. Sumber-sumber ini sering digunakan untuk memproduksi bahan-bahan yang di manfaatkan sebagai obat. (Namun melalui teknologi modern saat ini, kebanyakan obat tersebut menggunakan bahan sintesis). Dalam konteks hukum islam kontemporer, banyak ijtihad telah dilakukan oleh para ulama untuk menguraikan permasalahan halal haram bahan-bahan berkenaan akibat timbulnya keraguan dan persoalan tentang status hukumnya. Islam pada dasarnya melarang penggunaan obat dari sumber

² Al-Qur'an Karim (Bandung: P.T Syamil Media) hal. 107.

³ Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kkbi V Offline (2016)*, diakses tanggal 15 Maret 2019.

yang haram untuk mengobati penyakit asma. Ketetapan ini didasarkan hadits

Rasulullah SAW:

إن الله أنزل الدواء والدواء فجعل لكل داء دواء فتدا ووا ولا تتدا ووا ابحرام

(رواهبوداود)

Artinya:

“sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit dan obatnya dan dia menjadikan obat bagi setiap penyakit itu. Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram”. (HR. Imam Abu Daud).⁴

Dewasa ini obat-obatan telah banyak dicampur dengan bahan-bahan haram atau najis lazimnya dari unsur babi dari segi lemak, darah tulang dan lain-lain. Jika dinilai kembali kepada produk-produk yang dihasilkan tersebut, tampaknya ia tidak lagi memiliki sifat-sifat atau unsur babi. Bahan-bahan dari babi seperti gelati, lemak dan darah lain telah melalui berbagai proses secara kimia dan menghasilkan bahan yang tidak lagi memiliki sifat najis babi tersebut pada pandangan kasatmata. Bila dicampurkan dalam obat-obatan untuk tujuan pengawetan dan sejenisnya maka ia telah dicampur dengan

⁴ Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Fikr, 2009), Kitab pengobatan, Bab Obat-Obat Yang Makruh, Jilid 4, no 3874, hal. 7.

bahan lain yang lebih dominan dan ia tidak lagi menjadi satu bahan yang terlihat kotor pada zahirnya.

Semua peradaban manusia dengan sistem obat terstruktur akan memanfaatkan binatang seperti obat. Hewan digunakan sebagai sumber pengobatan sejak lama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam praktek penyembuhan. Pengobatan alternatif dengan pemanfaatan hewan, kini menjadi trend di kalangan masyarakat Kecamatan Medan Selayang. Beberapa bukti menunjukkan bahwa manusia sangat familiar terhadap penggunaan hewan untuk obat-obatan.

Pada realita yang ada dan sedang berkembang dalam masyarakat Kecamatan Medan Selayang, tidak sedikit dari mereka membeli organ hewan-hewan dan makanan lain yang di haramkan dalam syariat sebagai obat penyembuh dari penyakit atau sekedar ingin mengomsumsi dengan alasan lain atau suplemen.

Kebanyakan dari masyarakat Kecamatan Medan Selayang beralasan, mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang di haramkan untuk dikonsumsi dalam

keadaan darurat tidak apa-apa sedangkan masyarakat sendiri kurang memahami batasan-batasan terhadap konsep darurat yang ada dalam islam.

Kebolehan darurat ini hanya terbatas sekedar melepaskan diri dari keadaan tersebut. Misalnya, jika seseorang sangat kelaparan dan satu-satunya yang akan dimakan itu hanya daging babi, maka yang hanya dibolehkan untuknya adalah memakan daging babi itu sekedar untuk mempertahankan hidup untuk mencari yang halal.

Jika keadaan darurat itu menyangkut penyakit, maka harus dijelaskan oleh dokter yang dapat dipercaya, baik agamanya maupun ilmunya di bidang itu, bahwa satusatunya obat adalah yang diharamkan itu.⁵

Kecamatan Medan Selayang adalah salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Selayang berbatasan dengan Medan Sunggal di sebelah barat, Medan Johor dan Medan Polonia di timur, Medan Tuntungan di selatan, dan Medan Sunggal dan Medan Baru di utara.

⁵ Ahmad Sonifuniam, Skripsi Sarjana: *“Penggunaan Organ Tubuh Manusia Bagi kepentingan Obat dan Kosmetika”* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hal. 29-30.

Kecamatan Medan Selayang berada di bagian Barat Daya wilayah kota Medan. Adapun batas wilayah kecamatan Medan Selayang antara lain sebagai berikut: -sebelah Utara: kecamatan Medan Baru dan Medan Sunggal – Sebelah Selatan: kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Johor –Sebelah Timur: Kecamatan polonia –Sebelah Barat: Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Kecamatan Medan selayang dengan luas wilayahnya 2.379Ha² atau 4,83%. Dengan karakteristik yang majemuk. Kecamatan Medan Selayang secara spasial merupakan dataran yang memiliki kemiringan antara 0-5 dan berada pada ketinggian 26-50 meter di atas permukaan laut.4.4 keadaan Demografis 44,1

Kondisi fisik Kecamatan Medan Selayang secara Geografis berada di wilayah Barat Daya Kota Medan merupakan dataran kemiringan 0-5%. Wilayah-wilayah yang berdekatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan Medan Selayang adalah sebelah utara dan medan sunggal berada di (Kecamatan Medan baru), sebelah selatan tuntungan dan medan johor berada di (Kecamatan Medan), sebelah Timur Polonia berada di (Kecamatan

Medan), sebelah Barat Kabupaten Deli Serdang berada di (Kecamatan Sunggal).

Kecamatan Medan Selayang terbagi menjadi 6 (enam) kelurahan dan 63 (enam puluh tiga) lingkungan dengan luas wilayah kecamatan medan selayang adalah 2.379Ha.

Pengobatan Bapak Radit tradisional yang berada di Jalan Setia budi yang ditemui pada tanggal 12 Februari 2019 beliau mengatakan bahwa yang berobat dipraktek pengobatannya sekitar 50 orang per harinya. Masyarakat yang berobat di praktek pengobatan saya penyakitnya yaitu penyakit Asma. Pasien yang berobat di tempat saya sudah mengalami penyakit tersebut selama 5 tahun. Dan mereka sudah berobat kemana-mana tidak mengalami kesembuhan. Penyakit asma yang diderita pasien saya sudah tidak bisa lagi berobat menggunakan pengobatan medis, jadi pasien yang berobat di klinik pengobatan saya menggunakan obat yang berasal dari hewan ular, hewan tersebut saya ubah menjadi minyak kusuk yang dicampur dengan rempah-rempah.⁶ Minyak tersebut di taruk di bagian-bagian badan.

⁶ Pengobatan bapak Radit Tradisional, Kecamatan Medan Selayang, wawancara pribadi, Bertemu di rumahnya di Jalan Setia Budi, 12 Februari 2019.

Pengobatan Ibu Rahmawati tradisional yang berada di Jalan simpang pemda beliau mengatakan bahwa yang berobat di praktek pengobatan saya sekitar 30 orang. Masyarakat Kecamatan Medan Selayang berobat di praktek pengobatan saya yaitu penyakit asma⁷. Pasien yang berobat di praktek pengobatan saya sudah lama mengalami penyakit asma yang tidak bisa lagi disembuhkan dengan resep dokter. Mereka berobat di praktek pengobatan saya karena sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang tidak sembuh-sembuh, maka penyakit asma yang berobat di tempat praktek saya menggunakan obat hewan ular dengan diubah menjadi sebuah obat yang berbentuk minyak yang dioleskan di bagian badan.

Pengobatan Bapak Jasman tradisional yang berada di Jalan mawar beliau mengatakan bahwa yang berobat di praktek pengobatan saya sekitar 40 orang per harinya, dan rata-rata penyakit yang diderita oleh pasien saya itu ialah penyakit asma. Mereka berobat di tempat saya karena diberitahui oleh orang yang mengatakan bahwa berobat tempat saya bisa menyembuhkan penyakitnya⁸. Obat yang saya beri terbuat dari hewan seperti

⁷ Pengobatan ibu Rahmawati Tradisional, Kecamatan Medan Selayang, wawancara pribadi, Bertemu dirumahnya di Jalan Simpang Pemda, 13 Februari 2019.

⁸ Pengobatan Bapak Jasman Tradisional, Kecamatan Medan Selayang, wawancara pribadi, Bertemu di rumahnya di Jalan Mawar, 14 Februari 2019.

ular yang saya ubah menjadi minyak kusuk yang digunakan pada seluruh badan.

Saya juga mewawancarai seseorang yang berobat di praktek Ibu Radisty yang berada di Jalan Raharja seorang Ibu Aisyah mengatakan mencari kesembuhan adalah perkara yang disyariatkan dalam islam, tetapi penyakit yang saya derita sudah tidak bisa diobatin lagi dengan menggunakan yang halal, maka saya berobat dengan menggunakan hewan seperti ular demi kesembuhan saya.⁹

Sebagai sebuah din yang sempurna, islam memberikan jawaban bagi setiap persoalan yang timbul. Dalam konteks halal dan haram makanan, obat-obatan dan bahan-bahan penggunaan harian yang lain, islam telah meletakkan prinsip-prinsip dan metode-metode tertentu untuk dijadikan garis penentu untuk mengukur status halal atau haram bahan tersebut.

Adalah rahmat Allah bagi hamba-hambanya kalau dia mensyariatkan beberapa ketentuan hukum yang dapat menerangi jalan mereka dalam urusan-urusan agama dan dunia mereka. Allah menjelaskan sesuatu yang halal dan membolehkan mereka, karena semenjak menciptakan mereka, dia

⁹ Pengobatan Ibu Rini Tradisional, Kecamatan Medan Selayang, wawancara pribadi, Bertemu di rumahnya di Jalan Raharja, 15 februari 2019.

tahu apa yang dapat memelihara ketahanan tubuh mereka dan menciptakan kebaikan bagi mereka, sehingga dia menghalalkannya untuk mereka.

Dan Allah menjelaskan sesuatu yang haram karena semenjak menciptakan mereka dia sudah tahu apa yang membahayakan mereka. Oleh karena itu dia melarang mereka darinya dan mengharamkan atas mereka. Tetapi Allah menghalalkan hal-hal yang haram ini kepada orang yang dalam keadaan darurat.¹⁰

Namun, dalam keadaan darurat di mana tidak ada obat lain yang dapat digunakan secara efektif untuk mengobati suatu penyakit, sedangkan sesuatu penyakit itu harus dicegah dan diobati untuk memelihara kesehatan diri dan nyawa, obat yang berasal dari sesuatu yang haram dibolehkan selama tidak ada obat lain dari sumber yang halal dan itu dilakukan berdasarkan sebatas yang diperlukan.

Ada dua kaidah penting yang dicetuskan oleh para ulama ahli fiqh: yakni kaidah, "الضرورات تبيح المحظورات" dan kaidah, "الضرر يزال", menurut Ibn Najim, kaidah ushul fiqh yang kelima ialah "الضرر يزال". Beberapa kaidah

¹⁰ Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Al Idhthirar Iial Ath' imah QalAdwiyah Al Muharramat*, Diterjemahkan oleh: Abdul Rosyad Siddiq (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1996), hal. 28.

terkait dengan kaidah yang satu ini, diantaranya ialah kaidah "الضرورات تبيح المحظورات".¹¹

Menurut perspektif fikih benda yang dikategorikan najis adalah elemen yang diharamkan oleh syariat islam. Karena setiap najis adalah sesuatu yang diharamkan, namun tidak semua yang diharamkan oleh Allah SWT adalah najis. Mengenai kaidah di atas dijelaskan pula oleh Imam Ash Shon'ani *rahimahullah*, sesuatu yang najis tentu saja haram, namun tidak sebaliknya. Karena najis tidak boleh disentuh dalam setiap keadaan.

Misalnya, diharamkan memakai sutera dan emas (bagi pria), namun keduanya suci karena didukung oleh dalil dan ijma'. Jika ingin menyatakan najis, harus didukung dengan dalil lain. Jika tidak, maka kita tetap berpegang dengan hukum asal yaitu segala sesuatu itu suci. Barang siapa yang mengklaim keluar dari hukum asal, maka ia harus mendatangkan dalil .

Allah SWT menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Sesuai dengan firmanNya:

¹¹*Ibid*, hal. 25.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
 إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
 أَنْزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis”.(Q.S. A'raaf: 157).

- **Pendapat Yusuf Al-Qardhawi**

و بذ لك أصبح معر وفافى الإسلام أن التحريم يتبع الخبث والضرر, فما كان خالص
 الضرر فهو حرام, وما كان خالص النفع فهو حلال, وما كان ضرره أكبر من نفعه فهو
 حرام, وما كان نفعه أكبر فهو حلال, وهذا ما صرح به القرآن الكريم فى شأن الخمر

والميسر:

Artinya:

*“Yusuf Al-Qardhawi mengatakan demikian sudah dikenal dalam islam bahwa dilarang mengikuti kejahatan dan kemudhoratan maka kalau jelas kemudhoratannya hukumnya haram dan kalau jelas manfaatnya hukumnya halal, jikalau mudhoratnya lebih besar dari manfaatnya maka haram, dan kalau manfaatnya lebih besar dari mudhoratnya maka halal dan keterangan ini sudah dijelaskan dalam al-Qur’an yang mulia yang berkenaan dengan khomar dan perjudian”.*¹²

الضرورة لتعالج هي تبيها ستفارق عن داء يأكل ما حرمت عليه, يعتبرون عن ذلك حال
كما حال الضرورة اجل ان يعتبرون كمثل يأكلون بأسباب هذا كما اجبارية بأبدية
الحياة

Artinya:

*Daruratnya berobat yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit dengan memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Sementara mereka juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup.*¹³

Hadis Nabi SAW yang mengatakan :

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (راوه البخاري)

Artinya:

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal. 28.

¹³ *Ibid*, hal. 30.

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang ia haramkan atas kamu” (H.RBukhari).¹⁴

Yusuf Al-Qardhawi menggarisbawahi beberapa syarat-syarat dalam konteks *rukshah* untuk berobat dengan bahan-bahan yang haram.

Sementara itu ada ulama yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat, sehingga berobat itu dianggapnya seperti makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan demi kelangsungan hidup. Dalil yang dipakai oleh golongan yang membolehkan makan haram karena berobat yang sangat memaksakan itu, ialah hadis nabi yang berhubungan dengan izin beliau untuk memakai sutera kepada Abdur Rahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awwam yang justru karena penyakit yang diderita oleh kedua orang tersebut, padahal memakai sutera pada dasarnya adalah terlarang dan diancam¹⁵.

Keringan atau *rukhsah* dalam menggunakan obat yang haram yang digariskan oleh Yusuf Al-Qardhawi harus dipenuhinya syarat-syarat antaranya

¹⁴ Al- Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002) Kitab Minuman-Minuman, Bab minuman Halwa dan Madu, Jilid 6, hal. 248.

¹⁵ Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim* (Dar Ihya', 2006), Kitab Pakaian dan perhiasan, no. 2076.

adalah pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya.¹⁶

Secara mudahnya, kata *rukhsah* berarti fasilita atau keringanan. Maksud yang lain memberi izin. Menurut ahli bahasa, lafaz ini dikaitkan dengan hal yang diberi fasilitas oleh Allah Swt kepada hambaNya jika *rukhsah* tersebut diambil. Definisi *rukhsah* secara istilah:

1. Hukum yang tetap ke atas perselisihan dalil karena adanya udzur.
2. Keharusan membuat sesuatu perbuatan serta adanya perintah yang melarang perbuatan tersebut.¹⁷
3. Hal yang disyariatkan dari hukum-hukum karena udzur, dengan ada sebab yang diharamkan.

- **Pendapat Ibn At-Taimiyah**

الأشخاص الذين قد يلتمسون العلاج يستخدمون شيئاً ممنوعاً فهو يساويونه باكتساب
الذبائح والدم الأشخاص في حالة الطوارئ بينما إذا كان العلاج باستخدام شيء غير
نظيف لا يضمن حلب الشفاء

Artinya:

“Ibn At-Taimiyyah mengatakan, orang-orang yang mungkin berobat menggunakan sesuatu yang haram, mereka menyamakan hal itu

¹⁶ *Ibid*, hal. 40.

¹⁷ Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, “Makna Rukhsah dan Pembagiannya”. Diakses dari <https://almahaj.or.id/3000-makna-ruksahah-dan-pembagiannya.html> (Download 15 Maret 2019).

dengan pembolehan memakan bangkai dan darah bagi orang yang sedang dalam kondisi darurat. Sedangkan jika berobat menggunakan sesuatu yang haram itu tidak menjamin mendatangkan kesembuhan.¹⁸

Ibn At-Taimiyyah berpendapat bahwa tidak boleh dipergunakan dalam pengobatan, alasan-alasannya :

- a. Berobat dengan meminum arak tidak meyakinkan untuk sembuh sedangkan dengan arak itu haram, berbeda dengan orang yang memakan bangkai karena dengan memakan bangkai itu akan menghilangkan rasa lapar.
- b. Berobat itu tidak harus dengan meminum arak. Berbagai macam obat-obatan bisa ditemuka, dan orang sakit bisa saja sembuh tanpa harus meminum obat. Kesembuhan juga bisa saja terjadi begitu saja, bahkan hanya dengan kekuatan alami di dalam tubuh yang diciptakan Allah SWT.
- c. Berobat menurut mereka itu hukumnya mubah. Hanya sedikit ulama yang mewajibkannya, seperti yang dikatakan oleh beberapa sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

¹⁸ Ibn Taimiyah, *Majmu' Fataawa ibn Taimiyah*(Madinah: Dar Wafaa Littibaah Wannasyir Wattaazi, 2008), Jilid 23, hal. 268-269.

Dengan adanya perbedaan pendapat antara Ibn At-Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi dalam penggunaan benda najis dalam pengobatan, maka penulis terdorong dan termotivasi untuk mengangkatnya sebagai sebuah karya tulis yang berjudul **“Penggunaan Benda Najis Dalam Pengobatan menurut Ibn At- Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kasus Pengobatan-Pengobatan Tradisional Kec. Medan Selayang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *munaqasah adillah* antara Ibn At- Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang penggunaan benda najis dalam pengobatan?
2. Apa sebab *ikhtilaf* dari Ibn At-Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang Penggunaan benda najis dalam pengobatan?
3. Bagaimana teori pengobatan tradisional di Kecamatan Medan Selayang?

4. Pendapat manakah yang paling *arjah* dan yang relevan pada masyarakat di Kecamatan Medan Selayang setelah diadakannya *munaqasyah adillah*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana *munaqasah adillah* yang digunakan Ibn At-Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang penggunaan benda najis dalam pengobatan.
2. Untuk mengetahui *Ikhtilaf* Ulama dari Ibn At-Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang Penggunaan benda najis dalam pengobatan.
3. Untuk mengetahui teori pengobatan tradisional diKecamatan Medan Selayang.
4. Untuk mengetahui pendapat yang paling *Arjah* dan relevan pada masyarakat di Kecamatan Medan Selayang setelah diadakannya *munaqasyah adillah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S.1) di bidang Hukum Islam.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan dalam studi kajian islam.
3. Sebagai sarana pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca tentang pentingnya ilmu hukum islam (syariat islam) dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada pengobatan-pengobatan tradisional.

E. Batasan Istilah

Agar pokok permasalahan dalam memahami skripsi ini tidak terlalu meluas dan tetap pada jalurnya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan penulisan skripsi ini. Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada:

1. Praktik hukum penggunaan benda najis dalam pengobatan di Kecamatan Medan Selayang.

2. Benda-benda najis yang digunakan untuk pengobatan di Kecamatan Medan Selayang adalah alkohol, darah, urine, khamar, bagian binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup, dan ular.
3. Pengobatan-pengobatan yang ada di kecamatan Medan Selayang yaitu patah tulang, asma, wazir (ambeien), dan tifus
4. Pengobatan yang dimaksud adalah khusus pada Penyakit Asma.

5. Kajian Terdahulu

Dalam skripsi yang ditulis oleh Zarith Ammirul “Hukum *Istihalah* produk makanan yang berunsur Najis Menurut Mazhab Hanafi dan Syafii : “dijelaskan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii mempunyai persamaan pada proses *istihalah* dari sudut konseptual apabila bersetuju dengan proses *Istihalah* ini, namun mereka berbeda pendapat pada aspek pelaksanaan dan pemakaiannya. Kaidah *istihalah* ini perlu digunakan secara berhati-hati dan teliti terutamanya dalam aspek memastikan bahwa perubahan zat dan sifat najis itu telah benar-benar berubah.

Skripsi yang ditulis oleh Fadhilah Mursyid dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat” menyimpulkan bahwa transaksi jual beli hewan dan bahan-

bahan yang diharamkan sebagai obat, kecuali memang transaksi jual beli yang dilakukan untuk mendapatkan barang yang diharamkan tersebut merupakan satu-satunya alternatif.

Penelitian terdahulu tersebut diatas menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

6. Kerangka Pemikiran

Najis adalah kotor menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Najis juga bermakna jijik atau kotor.

Pengobatan merupakan salah satu cabang ilmu kehidupan berkenaan menjaga dan mempertahankan kesehatan dan rasa sehat. Dengan kata lain, pengobatan adalah ilmu untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Pengobatan meliputi pengetahuan sains dan penggunaan pengetahuan tersebut.

Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, (As syuara :80).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما أيزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء } (رواه البخاري)

Artinya:

Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra dari nabi saw bahwa ia bersabda: “Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia menurunkan obat bagiya” (HR. Bukhari).

وفي الرواية عن أسامة بن شريك : { تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء واحدًا الهرام }

Artinya:

Dan dalam riwayat Usamah bin Syarik : “Berobatlah wahai hamba Allah, karna Allah tidak menimpakan suatu penyakit kecuali Dia pula menjadikan obat baginya, kecuali satu peyakit, yaitu kematian” (HR. Bukhari dan Ahmad).

Berobat dengan bangkai. Bangkai adalah setiap yang hilang nyawanya tanpa di semelih secara syar'i baik ia mati karena mati dengan

sendirinya tanpa sebab anak adam atau karena perbuatan manusia, jika hal itu disebabkan karena di sembelih dengan cara yang tidak di perbolehkan maka semua itu adalah bangkai. Allah berfirman *Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".* (Al An'am : 145).

Hikmah di haramkannya bangkai, Bangkai memberikan bahaya karena setiap yang mati karena sakit atau karena lemah maka dalam tubuhnya terdapat bakteri yang berikutnya ia menjadi racun, Karena ia adalah hewan yang najis, Dalam babi terdapat darah membeku yang tidak dapat hilang kecuali di hilangkan kecuali dengan cara menyembelihnya secara syar'i. Maka haramnya bangkai adalah hukum Allah yang sudah pasti berdasarkan ilmu dan hikmah, dan yang memperbolehkannya adalah hukum jahiliyah yang berdasarkan hawa nafsu. Mentaati Allah dalam keharaman

bangkai adalah tauhid sedangkan mentaati orang jahiliyah yang memperbolehkannya adalah syirik. Dalam hukum bangkai hanya ada dua macam yang di kecualikan, yaitu bangkai binatang laut dan belalang. Maka kebanyakan Ahli ilmu mereka memperbolehkan untuk memakan binatang laut baik yang masih hidup maupun yang telah mati, demikianlah pendapat imam Malik. akan tetapi ia bertawaquf (diam) dalam masalah babi laut.

Beberapa pendapat akan berobot dengan air kencing, pertama yang mengharamkan Firman Allah subhanau wata'ala:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya:

“Dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al-A’raf : 157).

Menurut Imam Malik bahwa segala yang buruk adalah segala sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, sedang menurut Imam Syafi’I bahwa segala sesuatu yang buruk adalah segala sesuatu yang diharamkan untuk dimakan dan segala sesuatu yang jijik. Dari kedua pendapat ulama tersebut, maka air kencing termasuk sesuatu yang najis.

7. Hipotesis Sementara

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari melihat praktik yang terjadi di lapangan, serta analisis dari Ibnu At- Taimiyah dan Yusuf Al-Qardhawi, penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat relevan dan dapat digunakan didalam tatanan masyarakat Kecamatan Medan Selayang adalah pendapat Yusuf Al-Qardhawi.

Dalil yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi adalah :

الضرورة لتعالج هي تبيها ستفاق عن داء ياكل ما حرمت عليه , يعتبرون عن ذلك حال
كما حال الضرورة اجل ان يعتبرون كمثل يأكلون بأسباب هذا كما اجبارية بأبدية
الحيا

Artinya:

“Daruratnya berobat yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit dengan memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Sementara mereka juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup”.

8. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah harus memiliki metode dalam penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga bisa dikatakan sebuah

usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Arti sistematis dan terorganisir menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara (prosedur) tertentu yang diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian¹⁹. Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah sosiologis normatif dan empiris yang bersifat komperative memiliki jenis-jenis, langkah-langkah serta teknik-teknik sebagai berikut.

Dengan demikian agar karya ilmiah ini mendapat respon yang positif sehingga menghasilkan hasil yang bisa menambah pengetahuan kepada pembaca pada umumnya dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya sehingga diperlukan metode apa yang sesuai dengan penelitian ini.

1) Sifat dan jenis penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian lapangan (*Library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responded

¹⁹ Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 7.

dan mengamati secara langsung, maka jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut, tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

2) Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada tempat-tempat pengobatan tradisional dan orang-orang yang berobat di pengobatan tersebut di Kecamatan Medan Selayang tentang penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit asma.

3) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian *sosiologi normatif empiris* dengan cara sebagai berikut:

- a. Daerah/ tempat dilakukan penelitian.
- b. Mengumpulkan dan Menganalisis data-data hasil penelitian.

- c. Mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan judul yang sesuai dengan penelitian.
- d. Memilah-milah buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
- e. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian Kualitatif ini pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian²⁰. Dan dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji yaitu penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit.

4) Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- a. Data primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, dan data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer ini dapat dari sumber utama yakni kitab Ibnu At-Taimiyah dan Yusuf Al-Qardhawi, Al-Qur'an, dan hadits.

²⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 183.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder berupa data yang didapat dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan lain-lain yang membahas tentang topik pembahasan penelitian.

5) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan²¹. Oleh sebab itu penulis juga membutuhkan teknik yang sesuai dengan penelitian yang ini sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. **Survei**, merupakan pengumpulan data yang menggunakan tahapan wawancara. Penulis menggunakan metode wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya informan yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan ketenrang keterangan yang panjang. Metode ini guna memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian tentang penggunaan benda najis dalam pengobatan.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 174.

b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mencatat suatu peristiwa yang diamati secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan penggunaan benda najis dalam pengobatan.

6) Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data yang nanti akan terkumpul penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Metode Deduktif, adalah metode yang berawal dari bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.²²

Dalam hal ini dikemukakan secara defenitif mengenai ketentuan umum tentang penggunaan benda najis dalam pengobatan oleh pengobatan tradisional, kemudian penulis berusaha untuk lebih menspesifikasikan untuk sasaran pembahasan yang lebih rinci.

b. Metode Induktif, adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Metode Induktif merupakan studi kasus yang berangkat dari fakta dan data yang ada di lapangan.

²² Faisal Ananda Arfadan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 170.

Penulis mengumpulkan data dari tempat-tempat pengobatan tradisional dan penulis juga melihat bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi pada masyarakat tentang permasalahan ini.

c. Metode Komperatif, adalah penulis akan membandingkan pendapat kedua ulama guna untuk memperoleh pendapat terpilih (*Qaul Rajih*).

7) Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi tulisan ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian.

Bab II, penulis memaparkan konsep umum pengobatan tradisional tentang macam-macam pengobatan, pengertian, jenis-jenis obat dan benda-benda najis dalam pengobatan.

Bab III, penulis menguraikan sekilas tentang profil dari Ibn At-Taimiyah, Yusuf Al-Qardhawi dan menguraikan letak geografis Kecamatan

Medan Selayang secara rinci. Menguraikan perjalanan hidup mereka sejak kelahiran, pendidikan, perjuangan, mereka dalam islam sehingga mereka bisa dikenali dan berpengaruh dalam dunia pendidikan islam.

Bab IV, penulis mengemukakan pendapat menurut Ibn At-Taimiyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit asma dan teori pengobatannya dan setelah itu diadakannya *munaqasah adillah* lalu dipilih pendapat yang rajih.

Bab V, penulis memaparkan penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran

BAB II

KONSEP UMUM PENGOBATAN TRADISIONAL

A. Pengertian Pengobatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia obat adalah bahan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan sakit. Sedangkan berobat adalah menggunakan obat, mengobati penyakit atau minta obat, sudah diobati atau sudah mendapat obat.²³

Pengobatan merupakan salah satu cabang ilmu kehidupan berkenaan menjaga dan mempertahankan kesehatan dan rasa sehat. Dengan kata lain, pengobatan adalah ilmu untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Pengobatan meliputi pengetahuan sains dan penggunaan pengetahuan tersebut. Ada berbagai jenis cabang ilmu pengobatan yang spesifik untuk organ dan penyakit tertentu.

Landasan pengobatan dalam islam sebagai berikut:

a. Menurut Al-Qur'an:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya:

²³ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), 1013.

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”. (QS. Al-Isra’: 87)²⁴.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit (yang ada) dalam dada serta petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus:57).

b. Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW:.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

“Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya”. (H.R Bukhari dan Muslim).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : الشُّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ : شَرْبَةَ عَسَلٍ وَشَرْطَةَ
مِحْجَمٍ وَكِبَّةٍ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ

Artinya:

“Dari Ibn Abbas, dari Nabi saw, bersabda : Pengobatan itu ada tiga macam : (1) Minum Madu, (2) Berbekam (hijamah yaitu mengeluarkan

²⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al Karim dan Terjemahnya*, hal. 17.

darah dengan dilukai), (3) Kai (pengobatan dengan besi panas). Dan aku larang ummatku berobat dengan kai²⁵”.(HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi).

Ilmu pengobatan tentang sistem tubuh dan penyakit. Pengobatan hubungan langsung dengan ilmu kesehatan dan biopengobatan. Dalam konteks lebih luas, pengobatan hari ini mengacu pada bidang-bidang pengobatan klinik, penelitian pengobatan, operasi, lantasnya mengatasi penyakit dan cedera dan lain-lain.

B. Macam-Macam Pengobatan

Pengobatan dibagi menjadi tiga:

1. Pengobatan tradisional

Pengobatan tradisional adalah metode pengobatan yang digunakan dalam berbagai masyarakat sejak jaman dahulu yang diturunkan dan dikembangkan secara bertahap dari generasi berdasarkan tingkat pemahaman manusia terhadap pengetahuan dari masa ke masa. Pengobatan tradisional atau obat tradisional juga kadang-kadang disebut sebagai obat rakyat, obat herbal dan sebagainya. Praktek yang paling umum dari obat tradisional termasuk pengobatan tradisional afrika, akupuntur, pengobatan tradisional korea, pengobatan tradisional cina, pengobatan islam, obat *siddha*, *ayurveda* dan jamu.²⁶

2. Pengobatan moderen

Pengobatan moderen merupakan campuran antara seni merawat dengan berbagai-bagian sains. Biasanya pengobatan medis menggunakan beberapa

²⁵ Hussein Bahresisy, *Himpunan Hadis Pilihan Hadits Shahih Bukhari* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1992), hal. 334-335.

²⁶ Lo Chun Ho, “*Jenis Perobatan*”, diakses dari <http://www.slideshare.net/spothao/perobatan-modren> (Download:23 Juni 2019).

terapan disiplin ilmu pengetahuan dalam mengobati sebuah penyakit. Pengobatan memiliki hubungan langsung dengan ilmu kesehatan dan biopengobatan. Pengobatan hari ini memiliki bidang-bidang yang lebih luas diantaranya seperti pengobatan klinik, penelitian pengobatan, operasi yang mengatasi masalah penyakit dan cedera²⁷.

Pengobatan moderen biasanya cenderung mengabaikan aspek-aspek spiritual, sosial dan keyakinan seseorang. Ini semacam ketidakpuasan menyebabkan peningkatan yang signifikan jumlah orang yang masih mengandalkan pengobatan tradisional untuk mengatasi kesehatan mereka.

3. Pengobatan islam, hadis menyatakan “penyembuhan adalah berbekam, meminum madu, tetapi saya melarang melarang kauterisasi”. Dalam versi lain diriwayatkan oleh Jabir ibn ‘Abd Allah bahwa ia mendengar Nabi Muhammad Saw bersabda “Jika terdapat penyembuhan dalam pengobatan kamu, maka itulah adalah berbekam, meminum madu atau membakar yang sesuai dengan penyakitnya. Tetapi saya tidak suka dengan api”.²⁸
 - a. Mengobati penyakit dengan Al-Qur’an, menurut Ibnu Qayyim al Jauziyah dalam kitabnya at Thibun Nabawy bahwa penyakit itu digolongkan 2 jenis, yakni penyakit batin dan penyakit lahir (fisik). Penyakit batin adalah penyakit yang berkaitan dengan jauhnya batin (hati) seseorang dari Allah SWT. Penyakit ini menyerang unsur ruh manusia seperti kesurupan. Pengobatan penyakit ini adalah penyakit

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Thibb, Bab Syifa’fi Tsalatsah.*

lahir (fisik). Penyakit ini obat-obatnya adalah dengan obat-obatan yang sesuai dengan al-qur'an.

- b. Mengobati dengan madu, Allah SWT berfirman, “*dari perut itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia*”. (QS. An-Nahl (16):69).

جا بر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن

كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شربة

محجم أو شربة عسل أو لذة بنا ر توافق الداء وما أحب أن أكتوي

Artinya:

“*Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhuma berkata: saya mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “sekiranya ada obat yang baik untuk kalian atau ada sesuatu yang baik untuk kalian jadikan obat, maka itu terdapat pada bekam atau minum madu atau sengatan api panas (terapi dengan menempelkan besi panas di daerah yang luka) dan saya tidak menyukai kay.” (Hadits n0. 5682).*

Madu merupakan makanan sekaligus obat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyukai madu sebagai makanan atau sebagai penyembuh penyakit. Bahkan beliau suka meminum madu di pagi hari dengan dicampur air dingin untuk menjaga atau mengobati penyakit usus.²⁹

- c. Pengobatan dengan cara bekam

Rasulullah bersabda:

خير ما تداو يتم به الحخامة

²⁹ Muhadi dan et. Al, *Setiap Penyakit Ada Obatnya* (Mutiara Media, 2012), hal. 12.

Artinya:

“sebaik-baiknya obat kalian adalah bekam”(HR. Shahih Bukhari).³⁰

Dan beliau berwasiat agar berbekam, lewat sabdanya:

ان كان في شي عمما تدا ويتم به خير فالحجامة

Artinya:

“jika pada sesuatu dari apa yang kalian berobat dengannya itu terdapat kebaikan, maka ia adalah bekam”. (H.R Shahih Bukhari).

Diriwayatkan bahwa Nabi berbekam pada saat sakit. Beliau berbekam di banyak bagian dari tubuhnya. Beliau berbekam di tengkuk dan selainnya sesuai kondisi. Inilah Nabi, kekasih Allah ketika sakit Allah menunjukkannya kepada obat yang terbaik dan paling ideal.

Barang siapa yang merasa sebagai umat Muhammad, maka bekam itu sebagai obat baginya. Nabi bersabda, *“pada malam aku di isra’kan, tidaklah aku melewati majelis malaikat kecuali mereka semua mengatakan “wahai Muhammad, perintahkan umatmu agar berbekam”*.³¹

d. Pengobatan menggunakan Air Zam-zam

Rasulullah menjelaskan: *“Sesungguhnya, zam-zam ini yang sangat diberkahi, ia adalah makanan yang mengandung gizi”*. Nabi Saw menambahkan: air zam-zam bermanfaat untuk apa saja yang diniatkan ketika meminumnya. Jika engkau minum dengan maksud agar sembuh dari penyakit mu, maka Allah mengenyangkan engkau. Jika engkau meminumnya agar hilang rasa hausmu, maka Allah akan

³⁰ Sesuai syarat asy-Syaikhham (*al-Bukhari dan Muslim*), dan dishahihkan Syaikh al-Albani dalam *As-Salsilah ash-shahihah*

³¹ *Shahih sunan Abi Dawud (2/731), Syaikh al-Albani.*

menghilangkan dahagamu itu. Ia adalah air tekanan tumit Jibril: minuman dari Allah untuk ismail”. (HR. Daruqutni, Ahmad dan Ibnu Majah).

e. Pengobatan dengan kurma

Kurma untuk mengobati racun dan sihir. Nabi bersabda:

من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذللك اليوم سم ولا سحر

Artinya:

“Barang siapa makan tujuh butir kurma Ajwah di pagi hari, maka tidak akan membahayakan pada hari itu racun dan sihir”.³²

f. Pengobatan dengan Ruqyah

“Bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam apabila sakit baginda membaca sendiri Al-Muawwizat, kemudian meniup padanya. Dan apabila rasa sakitnya bertambah aku yang membacanya kemudian aku usapkan ke tagannya mengharap keberkahan dari surah-surah tersebut”. (HR. Al-Bukhari).

C. Hukum berobat

Hukum berobat adalah *mandub*, tidak wajib. Hal ini berdasar berbagai hadis, pada suatu sisi Nabi Saw menuntut umatnya untuk berobat sedangkan pada sisi lain ada *qarinah* (indikasi) bahwa tuntunan itu bukanlah tuntunan yang tegas dan berimplikasi hukumnya wajib. Di antara hadis-hadis tersebut adalah yang dituturkan oleh Isama bin Syarik, bahwa beberapa orang Arab pernah bertanya, “Ya Rasulullah haruskah kami berobat? “Rasulullah kemudian bersabda: “Benar,

³² Muttafaq ‘alaih: Al-Bukhari (5769) dan Muslim (2047).

wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak membuat suatu penyakit kecuali dia pula membuat obatnya". (HR. At-Tirmidzi).³³

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berobat, walaupun perintah tersebut tidak serta merta berkonotasi wajib.

D. Jenis-Jenis obat

Obat tradisional adalah produk yang punya pesona tersendiri. Sebagai apoteker, tidak jarang terjadi ketika ada vonis penyakit berat seperti kanker, pasien kemudian memilih pengobatan alternatif dulu. Sebagian pengobatan alternatif itu menggunakan bahan baku dari alam. Berikut berbagai jenis obat herbal yang bisa anda gunakan untuk mengobati berbagai penyakit:

a. Temulawak

Temulawak (*curcuma xanthorrhiza roxb*) yang termasuk dalam keluarga jahe (*zingiberaceae*), merupakan tanaman obat herbal asli indonesia. Penyebaran tanaman temulawak banyak tumbuh di pulau Jawa, Maluku dan Kalimantan.

b. Kunyit

Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan yang terbesar di seluruh daerah tropis, tanaman kunyit tumbuh dan subur dan liar disekitar hutan atau bekas kebun. Diperkirakan berasal Binar pada ketinggian 1300-1600 mdpl, ada juga yang mengatakan bahwa kunyit berasal dari india.

³³ Hasbiyallah dan Wildan Insan Fauzi, *Fikih* (Bandung: Grafindo Mediatama, 2008), hal. 93.

c. Keji Beling

Keji beling atau orang Jawa menyebutnya dengan nama sambang geteh, sementara di tanah pasundan dikenal dengan sebutan remek daging, reundeu beureum dan orang Ternate menyebutnya dengan nama ire. Tumbuhan ini memiliki banyak mineral seperti kalium, kalsium, dan natrium serta unsur mineral lainnya.

d. Sambiloto

Sambiloto atau *andrographis paniculata*, adalah sejenis tanaman obat herbal dari famili acanthaceae yang bersal dari India dan Sri Lanka. Sambiloto juga dapat dijumpai di daerah lainnya, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, serta beberapa tempat di benua Amerika.

e. Beluntas

Beluntas merupakan tanaman perdu tegak, berkayu, bercabang banyak, dengan tinggi bisa mencapai dua meter. Daun tunggal, bulat bentuk telur, ujung runcing, berbulu halus, daun muda berwarna hijau kekuningan dan setelah tua berwarna hijau pucat serta panjang daun 3,8-6,4cm.

f. Tempuyung

Tempuyung atau *souchus arvensis L* termasuk tanaman terna menahun yang biasanya tumbuh di tempat-tempat yang ternaungi, daunnya hijau, licin dengan sedikit ungu, tepinya berombak, dan bergerigi tidak beraturan. Di dekat pangkal batang, daun bergerigi itu terpusar membentuk roset dan yang terletak di sebelah atas memeluk batang berselang seling.

Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) menggunakan peraturan kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa ada 3 kelas obat tradisional, yakni jamu, obat herbal tradisional, dan fitofarmaka.

1. Jamu

Jamu adalah sebagai obat tradisional; indonesia. Kategori jamu ini sangat luas, karena sekedar seduhan yang kita buat di rumah pun termasuk di dalamnya. Namun karena pesona jamu masih begitu kental di indonesia, begitu banyak penjual jamu, mulai dari skala rumahan, warung hingga industri yang besar.

2. Obat Herbal Terstandar

Obat Herbal Terstandar didefinisikan sebagai obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Artinya ada tingkatan yang lebih tinggi pada khasiat dan keamanan.

3. Fitofarmaka

Golongan ini adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah, dengan uji praklinik dan uji klinik. Jadi, bahan baku dan produknya telah distandarisai.

E. Benda-benda najis dalam pengobatan

Dalam mengklasifikasikan unsur najis dalam pengobatan, secara umumnya terdapat beberapa najis utama. Ada perbedaan pada hukum benda-benda najis ini oleh para ulama. Diantaranya adalah:

a. Darah

Segala macam darah itu najis ,selain hati dan limpa, Firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ

Artinya:

“Haramkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi”. (Al-maidah:3).

Sabda Rasulullah saw :

أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: السَّمَكُ وَالْجِرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah, ikan dan belalang, hati dan limpa”. (Riwayat Ibnu Majah).

Dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang sudah disembelih, begitu juga darah ikan. Kedua macam darah ini suci atau dimaafkan, artinya diperbolehkan atau dihalalkan.

Ad-Damm, yang berarti darah adalah suatu cairan berwarna merah yang mengalir pada jasad hewan dan manusia. Bentuk jama' lafadz *ad-Damm* adalah *dima*³⁴. Masalah ini terbagi pada dua kategori:

1. Darah hewan.
2. Darah manusia.

³⁴ Majma' Lughatul Arabiyah, *Al Mu'jam AlWasith* (Maktabah Syuruk Dauliah, 2004), hal. 298.

b. Urine

(Urine adalah air seni, baik yang keluar dari tubuh manusia atau hewan adalah cairan sisa yang diekskresikan) oleh ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Para ahli mengatakan bahwa ekskresi urine diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh³⁵.

1. Urine hewan.
2. Urine manusia.

Berobat dengan barang najis, termasuk di dalamnya air kencing manusia haram. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Hadist Abu Darda', bahwasanya Rasulullah shallallahu a'laihi wasallam bersabda :

دَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَت

Artinya:

“Sesungguhnya Allah subhanahu wata’ala telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat, serta menyediakan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram”. (HR. Abu Daud).

Ibnu Rusydi di dalam kitab *al Bayan wa at Tahshil* memberikan rincian, jika air kencing itu diminum, maka hal itu tidak dibolehkan, karena najis, tetapi jika dipakai untuk mengobati luka atau sakit luar (untuk obat luar), maka dibolehkan. Beliau juga mengatakan bahwa hukum berobat dengan air kencing ini lebih ringan daripada berobat dengan khomr, karena Allah menyebutkan di dalam

³⁵Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan*, Jilid 13.

Al Qur'an secara tegas dan jelas agar kita menjauhi khomr. Adapun kencing tidak disebutkan di dalam Al Qur'an, jadi hukumnya lebih ringan.

c. Bangkai

Bangkai dalam bahasa arab disebut *Al-Mayyitah*. *Al-Mayyitah* dalam pengertian bahasa arab adalah sesuatu yang mati tanpa disembelih³⁶. Sedangkan dalam pengertian para ulama syari'at:

1. Mati tanpa disembelih seperti kambing yang mati sendiri.
2. Disembelih dengan sembelihan yang tidak syar'i seperti kambing yang disembelih oleh orang musyrik.
3. Tidak menjadi halal walaupun dengan disembelih seperti babi disembelih seorang muslim sesuai syarat pemyembelihan syar'i.

Para ulama juga menambahkan pengertian bangkai adalah potongan tubuh hewan yang terlepas dari badannya, seperti kaki, paha, telinga dan lainnya. Sementara hewan itu masih dalam keadaan hidup, karena hal itu secara khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW:

(رواه ابو داود) ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة

Artinya:

“semua yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka potongan itu termasuk bangkai”.(HR. Abu Daud)³⁷.

Abu Qasim mengatakan aku menghindarinya dan tidak mengharamkannya. Imam Syafi'I mengatakan : Sesungguhnya Allah mengharamkan babi secara

³⁶ Al-Tarmizi, *Sunan Tarmizi* (Dar Kutub Ilmiah, T.TH), n0. 2989.

³⁷ Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Fikr, T.TH), no. 2858.

mutlak dan mengharamkan bangkai dengan syarat tidak dalam keadaan darurat. Sedangkan apabila dalam keadaan darurat seperti lapar yang menyebabkan kematian jika ia tidak mengkonsumsinya maka ia diperbolehkan untuk memakanya. Dalam kaidah ushul fiqh dikatakan : "*Apabila suatu perkara telah menjadi sempit maka ia menjadi lapang. Dan apabila sesuatu itu telah menjadi lapang maka ia berubah menjadi sempit* " dua kaidah ini menjelaskan bahwa apabila telah sampai derajat darurat maka setiap yang haram berubah mejadi halal dan apabila ia telah lapang maka sesuatu tersebut berubah menjadi haram kembali.

d. Alkohol

alkohol adalah sebagian organik di mana kumpulan hidroxy ($-OH$) terikat dengan atom karbon dari pada kumpulan akil. Alkohol lazimnya digunakan dalam dunia medis sebagai obat kumur, pencucinya kuman pada luka, pencuci luka dan alat-alat pembedahan.

e. Khamar

Khamar adalah nama untuk setiap air dari anggur apabila telah mendidih dan mengental serta buihnya mulai menghilang, demikianlah yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhamad, ia adalah air anggur yang telah mendidih dan mengental, terkadang ia berubah menjadi merah.

Madzhab Hanifiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat tidak diperbolehkannya meminum khamr untuk di jadikan sebagai obat. Baik khamar itu masih murni atau sudah di campur. Sedangkan madzhab syafi'I yang juga menjadi pegangan imam At- thabari bahwa diperbolehkannya berobat dengan khamr apabila

memenuhi tiga syarat Pertama : berdasarkan riset dokter, Kedua : kadar khamar tersebut lebih sedikit dengan ukuran tidak sampai memabukan dan tidak menghilangkan akal. Sehingga tidak di perbolehkan berobat dengan sesuatu yang lebih besar dari pada itu, Ketiga : berdasarkan keterangan dokter muslim karena selai muslim tidak di terima kesaksiannya dalam hal kedokteran. Adapun sesuatu yang dapat menghilangkan akal selain minuman atau ganja maka tidak ada tidak ada had bagi orang yang mengkonsumsinya. Sedangkan Imam Al Ghazali mengatakan : orang yang wajib untuk di ta'zir dan di asingkan tanpa harus di dera.

f. Bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup

Hukum bagian-bagian badan binatang yang diambil selagi hidup ialah seperti bangkainya, maksudnya kalau bangkainya najis maka yang dipotong itu juga najis, seperti babi dan kambing. Kalau bangkainya suci, yang dipotong selagi hidupnya sewaktu hidupnya pun suci pula, seperti yang diambil dari ikan hidup. Dikecualikan bulu hewan yang halal dimakan, hukumnya suci.³⁸ Firman Allah SWT:

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا

Artinya:

“Dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga”. (An-Nahl:80)

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hal. 16-20.

g. Ular

Berobat itu merupakan usaha yang mengatasi penyakit yang diperintahkan agama, tapi tidak boleh berobat dengan yang haram. Disebutkan dalam hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari Abud Darda' *“sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram.”* (HR. Abu Dawud). Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata, *“Rasulullah Saw melarang dari obat yang khobits (yaitu yang haram karena bernajis atau kotor”*. (HR. Abu Dawud Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Sedangkan ular termasuk kategori hewan yang haram dikonsumsi, karena Rasulullah Saw memerintahkan untuk membunuhnya tanpa memberikan keterangan untuk memanfaatkan dagingnya supaya dikonsumsi. Padahal makhluk Allah tidak boleh dibunuh tanpa ada guna dan disia-siakan. Rasulullah Saw bersabda *“Bunuhlah ular”*. (HR. Bukhari dan Muslim). Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata *“Rasulullah Saw memerintahkan untuk membunuh dua hewan yang berwarna hitam ketika shalat yaitu Kalajengking dan ular.”* (HR. Abu Dawud, al-Nasai, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

BAB III

BIOGRAFI IBN AT-TAIMIYAH DAN YUSUF AL-QARDHAWI SERTA LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN MEDAN SELAYANG

A. Biografi Ibn At-Taimiyyah

Beliau adalah Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Syaikhul Islam Al-Imam Syihabuddin Abdul Halim bin Al-Imam Al-‘Allamah Majduddin Abul Barakat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidr bin Muhammad Al-Khidr bin Ali bin Taimiyah Al-Harrani al Hambali³⁹.

Beliau dilahirkan di kota Harran, pada hari senin tanggal 10 atau 1 Rabiul awal tahun 661 hijriyah. Pada tahun 667 beliau beserta keluarga beliau hijrah ke damaskus, akibat serangan kaum Tartar ke negeri kelahiran beliau. Keluarga beliau adalah keluarga yang penuh berkah, diliputi dengan ilmu As-Sunnah. Beliau terdidik semenjak kecil dalam lingkungan ulama. Ayahanda beliau seorang penulis, khatib, muhaqqiq, serta memiliki kemampuan dalam bidang ilmu faraid dan al-hisab⁴⁰.

Beliau memiliki tempat berupa kursi kehormatan untuk mengajar dan memberi nasihat, dan beliau menjadi syaikh di Daar Al-hadits As-Sukkariyah. Terlebih lagi kakek beliau Majduddin Ibn Taimiyyah. Beliau adalah seorang ahli fiqh kenamaan mazhab hanabilah dan termasuk ulama besar mazhab Hanabilah

³⁹ Jon Kamil, *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu At-Taimiyyah* (UIN Suska Riau: Pasca sarjana, 2011), hal. 18.

⁴⁰“Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah”, diakses dari:<http://islam-ghorobah.blogspot.co.id/2014/01/biografi-syiahul-islam-ibnu-taimiyyah.html> (Download: 31 Juni 2019).

kala itu, diantara karya ilmiah kakek beliau adalah kitab *Al-muntaqa min Ahaadits Al-Ahkam* serta *Al-Ahkam Al-Kubra*.

Demikian juga saudara-saudara beliau, yang berjumlah tiga orang. Mereka semua adalah ulama yang masyhur dengan ibadah dan kezuhudan mereka, mereka adalah Syarifuddin Imam Abdullah seorang ahli kenamaan, Zainuddin Abdurrahman dan Badruddin Muhammad.

Allah SWT telah memberi rizki dan karunia kepada beliau berupa ingatan yang tajam, akal yang hidup, dan pemahaman yang lurus. *Al-Bazzar* mengatakan, “Allah SWT telah mengaruniai beliau dengan kekuatan dan kecepatan hafalan, dan lambat terlupa. Tidaklah beliau menelaah sesuatu atau menyimak sesuatu kecuali akan tertanam di dalam ingatan beliau, baik itu lafaznya atau maknanya, seperti ilmu telah menyatu dengan darah daging beliau”.

Diawal beliau menekuni ilmu syara’, beliau mendalami ilmu fiqh dan bahasa Arab di majlis *Asy-Syaikh Ibnu Abdil Qawi rahimahullah*. Setelah beliau memahaminya, beliau kemudian menekuni ilmu Tafsir, Ushul Fiqh dan ilmu-ilmu lainnya, saat usia beliau masih belasan tahun, namun beliau telah mengungguli ulama yang ada di zaman beliau.

Di usia remaja, sepeninggal ayahanda beliau yang merupakan salah seorang imam dan pemuka mazhab Hanabilah, beliau telah mengambil alih sejumlah pekerjaan ayahanda beliau dan semenjak itulah beliau menjadi masyhur di tengah-tengah ulama di masa itu⁴¹.

⁴¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu At-Taimiyyah tentang Pemerintah Islam*, Alih Bahasa Masrinin (Jakarta: Risalah Gusti, 1995), hal. 25.

1. Karya-karya Ibn At-Taimiyyah

Karya ilmiah yang diwariskan oleh Syaikhul Islam Ibn At-Taimiyyah demikian banyaknya dalam bidang keilmuan. Walaupun sebagian besarnya berkisar pada bidang Aqidah. Ibnu Qayyim *rahimahullah*, menghitung jumlah judul karangan ilmiah Syaikhul Islam Ibn At-Taimiyyah hingga mencapai 337 karya ilmiah. Walaupun demikian ada yang mengatakan hingga 1000 judul, ada yang mengatakan 500 judul dan sebagainya.

Diantara kitab-kitab karya Syaikhul Islam Ibn At-Taimiyyah⁴²:

1. *Majmu' Al-Fatawa*
2. *Dar'u At-Ta' arudh Al-'aql wa An-Naql*
3. *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah*
4. *Naqdhu Ath-Ta'sis*
5. *Al-Jawab Ash-Shahih liman Baddala Din Masih*
6. *Ar-Radd 'ala Al-Bakri (Al-Istighatsah)*
7. *Syarah Hadits An-Nuzul*
8. *Syarah Hadits Jibril (Al-Imam Al-aAusath)*
9. *Kitab Al-Imam*
10. *Al-Istiqamah*
11. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*
12. *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*
13. *Al-Fatawa Al-Kubra*
14. *Majmu' ah Ar-Rasa il Al-Munriyyah*

⁴² Syaikh Said Abdul Azhim, *Ibnu At-Taimiyyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, Terj, Faisal Saleh (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 259.

15. *Majumu 'ah Ar-Rasa il Al-Kubra*

16. *Fatawa Al-Hamawiyyah*

17. *At-Tis 'iniyyah*

18. *Syarah Al-Ashfahaniyyah*

19. *At-Tadmuriyyah*

20. *Al-Wasithiyyah*

2. Kegiatan dakwahnya

Beliau telah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad dengan lisan dan tulisan, tasfiah dan tarbiyah di shaf-shaf kaum muslimin. Jihad melawan munafiqin, para pengikut hawa nafsu dan juga ahli bid'ah serta jihad melawan kekufuran dan kesyirikan.

Sedangkan kisah beliau menghadapi kaum Tartar, di penghujung abad ke-7 hijriyah di awal abad ke 8 hijriyah, kaum Tartar telah melakukan beberapa invasi ke sejumlah wilayah di Syam di bawah pimpinan mereka Qazhan Khan. Mereka merampas Harta benda, menahan kaum wanita, merusak ketenangan kaum muslimin sementara mereka sendiri mendakwahkan diri mereka sebagai kaum muslimin. Syaikhul Islam Ibn At-Taimiyyah dengan beberapa ulama dan tokoh terkemuka lantas menjumpai Qazhan Khan di pintu masuk kota Syam.

Lantas beliau berbicara dengan lantang di hadapan pemimpin Tartar tersebut dengan suara yang keras dan jelas, menegur dan memperingatinya. Diantara yang beliau katakan, "Wahai anda yang menyangka sebagai seorang muslim yang datang bersama dengan qadhi, imam dan syaikh, anda telah memerangi kami sementara ayah dan kakekmu yang keduanya dalam kekafiran

tidaklah melakukan apa yang engkau lakukan. Mereka berdua berjanji dan menepati janjinya, namun engkau menjadikan sesuatu lalu engkau mengingkarinya, engkau berkata namun engkau sama sekali tidak menepatinya dan melanggarnya.

Lalu beliau juga, bersafar menuju Mesir mengingatkan para pemimpin kaum muslimin, menegur sang Sultan agar melihat ke Syam membela kaum muslimin dan melindungi kaum muslimah. Diantara ucapan beliau kepada para pemimpin kaum muslimin di Mesir, “Sesungguhnya jika kalian berpaling dari Syam, niscaya akan kami dirikan sebuah kesultanan di Syam, yang akan menjaga dan melindungi dan mendatangkan zaman yang tenteram. Sekiranya kalian bukanlah penguasa Syam dan bukan pula raja yang menaunginya, lalu penduduk Syam meminta pertolongan kepada kalian, wajib bagi kalian menolong mereka. Bagaimana lagi jika kalian adalah pemimpin dan sultan penguasa Syam dan mereka adalah rakyat kalian dan kalian penanggung jawab mereka”.

Dalam peperangan itu, Syaikhul Islam menunjukkan kepiawaian beliau sebagai seorang petarung yang sulit ditandingi dengan keteguhan hati dan tawakal, serta hasrat kuat mendapatkan kemuliaan syahadah.

3. Wafatnya Ibn At-Taimiyyah

Beberapa hari beliau menderita sakit kesunyian penjara Qal’ah, Damaskus, sakit yang tidak diketahui siapapun juga selain murid dekat beliau. ALLAH SWT telah berkenan untuk memanggil ruh beliau meninggalkan jasad yang telah menjadi saksi atas kemuliaan pribadi Syaikhul Islam Ibn At-Taimiyyah. Tanggal

22 Zulkaedah tahun 728 hijriyah di keheningan malam yang hanya dihias lantunan suara beliau rahimahullah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an.

4. Dasar Metode Istinbath Ibnu At-Taimiyyah

Ibnu At-Taimiyyah selalu disebut sebagai ulama yang tidak terikat pada salah satu mazhab, tetapi ia tetap digolongkan kepada ulama yang berjalan di atas mazhab Imam Ahmad bin Hambal, yang mashur dengan sebutan Mazhab Hanbali. Sedangkan setiap mazhab memiliki kerangka umum dalam penggalian hukum dari dalil-dalil syar'i. Istilah ini dikenal dengan nama istinbath hukum.

Adapun yang dimaksud dengan istimbath disini adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumber yang terperinci untuk mencari hukum syara' yang bersifat zhanni. Dalam mazhab Hanbali (mazhab yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal), sumber hukum dan metode istinbath yang dipergunakan dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Nash dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih. apabila beliau telah mendapati nash dari Al-Qur'an dan dari Sunnah Rasul yang shahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.
- b. Fatwa para sahabat Nabi SAW, apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis shahih, maka ia menggunkan fatwa-fatwa dari para sahabat nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka.
- c. Hadits mursal dan hadits Dha'if. Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadits mursal dan hadits dha'if.

- d. Qiyas. Apabila Imam Ahmad Ibn Hambal tidak mendapatkan nash dari hadits mursal dan hadits dha'if, maka ia menganalogikan atau menggunakan qiyas.
- e. *Sadd al-dzara'i* yaitu melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif⁴³.

Metode Istinbath hukum islam yang digunakan Ibnu At-Taimiyyah adalah sebagai berikut:

- a. Ibn At-Taimiyyah menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama.
- b. Ibn At-Taimiyyah meletakkan hadits sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.
- c. Ibn At-Taimiyyah meletakkan ijma' sebagai sumber hukum yang ketiga.
- d. Sumber hukum yang keempat yang digunakan oleh Ibn At-Taimiyyah adalah qiyas. Ibn At-Taimiyyah membagi qiyas dalam dua macam, yaitu qiyas sahih (analogi yang didasarkan pada persamaan ilat yang jelas) dan qiyas fasid (analogi yang didasarkan pada ilat yang dibuat-buat).

Menurut John L. Esposito menyebutkan, bahwa Ibnu At-Taimiyyah adalah ulama Mazhab Hambali, (pengikut Imam Ahmad bin Hambal) yang mempunyai metode istinbath hukum meliputi Al-Qur'an, sunnah dan selalu meletakkan kaum salafussholeh (Ijma' Shohabah) sebagai pemegang otoritas tertinggi. Kendati

⁴³ KH. Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 182.

demikian ia juga tetap menggunakan penalaran analogis (Qiyas) dalam beristinbath⁴⁴.

B. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

1. Perjalanan hidup Yusuf Al-Qardhawi dan riwayat pendidikannya

Yusuf Al-Qardhawi lahir di sebuah desa kecil Shaft at-Turab⁴⁵, Mahallah al-Kubra, Gharbiah (bagian barat), Mesir pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali Yusuf, hanya memiliki satu orang saudara perempuan seibu yakni bernama Ruhayah. Usia Ruhayah lebih tua delapan tahun dibandingkan dengan usia Yusuf Al-Qardhawi. Sedangkan Al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal yakni Al-Qaradhah.

Yusuf Al-Qardhawi tidak sempat mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena saat usianya baru mencapai dua tahun, sang ayah menderita sejenis penyakit *bilharsia* yang berupa sakit pada saluran air kecil, kemudian meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya ia dibesarkan oleh ibu kandungnya. Akan tetapi pada saat ia duduk di tahun keempat Ibtida'iyah, ibunya pun dipanggil Yang Maha Kuasa. Beruntung sang ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini hafal al-Qur'an dengan bacaan yang sangat fasih dalam usia sembilan tahun sepuluh bulan. Kemampuannya dalam menghafal al-Qur'an itulah yang menyebabkan kaum kerabatnya kerap memanggil al-Qardhawi "*syaiikh*". orang-orang di desa itu telah menjadikan Yusuf Al-Qardhawi sebagai imam dalam

⁴⁴ John L. Esposito, *Ensiklopedi Islam Dunia Islam Modren* (Bandung: Mizan, 2002), Jilid 2, hal. 244.

⁴⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah, cet. Ke 2* (Kuwait: Dar al-Qalam, 108 H/1987 M), hal. 6.

usianya yang relatif muda, khususnya pada saat shalat *jahriyah*, seperti shalat maghrib, isya dan shubuh. Sedikit diantara para makmum yang tidak menangis saat berjama'ah ketika mengimami al-Qardhawi⁴⁶. Yusuf al-Qardhawi dalam usia yang relatif muda tersebut, yakni ketika masih menjadi mahasiswa tingkat permulaan (*al-I'dadi*), di al-Azhar al-Syarif (Mesir) selain telah megimani orang banyak, beliau juga berkutbah dan mengajar. Sehingga sudah menjadi hal yang lazim bagi beliau sebagai penceramah dan pengajar mendapat pertanyaan dari pendengar dengan demikian tidak dapat menghindar untuk memberikan jawaban. Hal inilah yang melatar belakangi Yusuf Al-Qardhawi untuk memperdalam syari'at guna memecahkan problematika hukum yang sejak lama dihadapi manusia. Padahal beliau bukanlah lulusan Fakultas Syariah tetapi lulusan fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Mesir.⁴⁷

Pendidikan fomalnya Ibtidaiyah (4 tahun) dan Tsanawiya (5 tahun) dimulai pada salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar yang dekat dengan kampungnya, yakni *Ma'had thanta'* Mesir. Di lembaga pendidikan inilah Al-Qardhawi mulai bergelut dengan kedalaman khazanah islam. Yusuf Al-Qardhawi selalu mendapatkan ranking teratas dan mendapatkan kedua untuk tingkat Nasional sekalipun dengan kondisi ekonomi yang sangat memperhatikan⁴⁸. Kecerdasannya telah tampak ketika ia sejak kecil, hingga salah seorang gurunya

⁴⁶ Ishom Talimah, *Al-Qardhawi Faqihan*, (Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyyah), diterjemahkan oleh Samson Rahmad, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi, cet ke-1* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal.3.

⁴⁷ Ibid, hal. 5-6.

⁴⁸ Maktabah Wahbah, *Syekh Yusuf Al-Qardhawi Syakhshiyah al-'am al-Islamiyah, cet ke-1* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1412 H/2000 M), hal. 142.

menggelarinya dengan “*allamah*” (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas)⁴⁹.

Setelah itu beliau masuk fakultas Ushuluddin mengambil bidang studi agama di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini beliau lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952 mendapatkan *syahadah ‘aliyah*. Dengan meraih rangking pertama dari seratus delapan puluh mahasiswa. Pada tahun 1954 Yusuf Al-Qardhawi mendapatkan ijazahn setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas Bahasa dan Sastra Arab. Al-Qardhawi menduduki rangking pertama dari tiga mata kuliah yang ada di al-Azhar dari jumlah lima ratus orang mahasiswa dan mendapatkan ijazah internasional serta sertifikat pengajar⁵⁰. Pada empat tahun berikutnya, 1958, Al-Qardhawi mendapatkan ijazah Diploma dari *Ma’had al-Buhuts wa al-Dirasah al-‘Aliyah* dalam bidang Bahasa dan Sastra. Yusuf Al-Qardhawi merampungkan gelar magisternya selama tiga tahun tepatnya pada tahun 1960 pada fakultas Ushuludin konsentrasi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Setelah menyelesaikan program S2 al-Qardhawi mengajukan proposal disertasi doktor dengan judul pertama : "براهين القرآن على نبوة محمد" Kemudian orientasinya berubah, sehingga menjadi disertasi yang bernuansa fiqih dengan judul "لزكاة"

الإجتامعية (zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan). Disertai doktor ini baru

⁴⁹ Shom Talimah, *Al-Qardhawi Faqihan*, hal. 4.

⁵⁰ Muhammad al-Majdzub, *Ulama*, hal. 444. Lihat juga Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi* (Yogyakarta: TERAS, 2008), hal. 43.

bisa didapatkan pada tahun 1973 tepatnya pada tanggal 23 Juli 1973. Yusuf Al-Qardhawi berhasil memperoleh gelar Doktor dengan peringkat *Tsumman CumLaude*.

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir islam yang unik sekaligus istimewa, kenikan dan keistimewaannya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah islam, lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat al-Qardhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pembuka agama di eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok islam.

2. Karya-karya Ilmiah Yusuf al-qardhawi

Sebagai seorang intelektual muslim, Yusuf al-qardhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi keislaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah: fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, ulum al-Qur'an dan al-Sunnah, akidah dan filafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh-tokoh islam, sastra dan lainnya.

Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa indonesia, tercatat sedikitnya 55 judul buku karya Al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. Akan tetapi karena mengingat ruang dan lembaran tersedia, berikut ini hanya akan disebutkan sejumlahnya karya al-Qardhawi, antara lain:

1. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam islam).
2. *Fiqh al-Zakat* yang berasal dari disertasinya yang berjudul (*Al-Zakat fi al-Islam*).
3. *Atsaruha fi Hall al-Masyakil al-ijtima 'iyyah* (Zakat dalam islam dan pengaruhnya bagi solusi problematika sosial).
4. *Al- Ijtihad fi Syari'at al-Islamiyyah ma'a*.
5. *Nazharat Tahliliyyah fi al-Ijtihadi al-Mu'ashir* (Ijtihad dalam Syari'at dan beberapa Ijtihad Kontemporer).
6. *Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifan wa al-hadharah* (Sunnah sebagai Sumber Pengetahuan dan Peradaban).
7. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'alajaha al-Islam* (Problema Kemiskinan dan Bagaimana Solusinya Menurut Islam).
8. *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah* (Petunjuk Islam, Fatwa-Fatwa Kontemporer).
9. *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyyah* (Pengantar Studi Syari'at Islam).
10. *Dirasah fi fiqh maqashid al-Syari'ah baina al-Maqashid al-Kulliyyah wa al-Nushush al-Juz'iyyah* (Fiqh Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal).
11. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-riba al-Haram* (Manfaat diharamkannya Bunga Bank).
12. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-iqtishad al-Islami* (Peranan nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam).

13. *Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah* (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi).
14. *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah).
15. *Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna* (Pendidikan Islam dan Pembinaan Hasan al-Banna).

Selain karya di atas, al-Qardhawi juga banyak menulis buku tentang tokoh-tokoh islam seperti al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan Al-Nadwi. Al-Qardhawi juga menulis buku Akhlak berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, kebangkitan islam, Sastra dan Sya'ir serta banyak lagi yang lainnya.

3. Kegiatan Dakwahnya

Selain berkarya dalam bentuk lisan, al-Qardhawi juga aktif menjadi pengurus bagi lembaga-lembaga keislaman yang tersebar di beberapa negara. Menurut catatan Isham Talimah, sebagaimana dikutip di dalam buku "Otoritas Sunnah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi" karya Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA, ada beberapa lembaga dimana AL-Qardhawi menjadi anggotanya.

1. Anggota pada majelis Tinggi Pendidikan di Qatar dalam masa beberapa tahun.
2. Anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi Kaum Muslimin dalam Peradaban yang berpusat di Qatar.
3. Anggota Lembaga Fiqh Islam, yang berafiliasi pada Liga Muslim Dunia yang berpusat di Makkah.

4. Tenaga ahli Lembaga Riset Fiqh yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
5. Anggota Lembaga Riset Maliki untuk Peradaban Islam, “Yayasan Ahli Bait” di Yordania.
6. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam di Qatar.
7. Anggota persatuan Sastra Islam.
8. Anggota Pendiri Organisasi Ekonomi di Cairo.
9. Anggota Bantuan Islam Internasional, yang berpusat di Kuwait.
10. Anggota Dewan Pegawai Internasional untuk masalah Zakat Kuwait.
11. Ketua Majelis Fatwa dan Riset untuk Eropa.
12. Ketua Dewan Pegawai Bank Takwa di Swiss.
13. Anggota Yayasan Media Islam Internasional di Islamabad, Pakistan.
14. Ketua Majelis Keilmuan pada Sekolah Tinggi Eropa untuk Studi Islam, Perancis.
15. Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan al-Rajhi untuk investasi yang berpusat di Arab Saudi.

4. Tokoh-tokoh Yang Mempengaruhi Pemikirannya

a. Tokoh- tokoh Klasik

Di masa mudanya Yusuf al-Qardhawi sangat mengagumi Imam Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H)⁵¹ tepatnya ketika ia masih muda di bangku Ibtidaiyah. Ketika itu Yusuf al-Qardhawi sering membaca dua buah kitab Imam Ghazali yang sangat populer berjudul “المنهاج العابدین” Yang diperoleh dari

⁵¹ Maktabah Wahbah, *Syekh Yusuf Al-Qardhawi Syakhshiyah al-'am al-Islamiyah*, hal.8.

pamannya, Syekh tanthawi Murad dan kitab "إحياء علوم الدين" Yang dipelajarinya dari seorang murid ulama Mesir yang sangat terkenal, Syekh Muhammd Abu Syah⁵². Yusuf al-Qardhawi sangat terkesan dengan berbagai materi yang terkandung dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*, sehingga membacanya seluruh badannya bergetar dan air matanya mengalir. Kemudian oleh seorang tetangganya, Syekh al-Bayumi, melihat ketertarikan Yusuf al-Qardhawi terhadap kitab tersebut, lalu menghadiahkannya kepada Yusuf al-Qardhawi⁵³. Ia pun menyaksikan kesungguhan orang-orang disekitarnya dalam menjalani ajaran-ajaran tasawuf, sehingga ajaran tersebut sangat membekas dalam jiwanya.

Kedua kitab karya Abu Hamid al-Ghazali, *Manhaj al-'Abidin dan Ihya' Ulum al-Din*, sangat mempengaruhi karakter Yusuf al-Qardhawi, meski dalam hal tertentu seperti masalah takdir, tawakal, dan zuhud, ia memiliki catatan tersendiri. Tetapi secara umum beliau sangat mengagumi kedua kitab tersebut. Oleh karena itu wajar kalau ia menganggap Abu Hamid al-Ghazali (w.550 H/1111M) sebagai guru pertamanya bidang tasawuf⁵⁴. Bahkan kitab *Ihya' Ulum al-Din* karya Imam al-Ghazali itu dibawa dan dibacanya saat berada di penjara Haikastib dekat Kairo⁵⁵. Penjara Haikastib pada mulanya merupakan kampung tentara Inggris

⁵² Yusuf Al-Qardhawi, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, terjemahan Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,1995), hal. 12.

⁵³ *Ibid*, hal. 13.

⁵⁴ Abu Hamid al-Ghazali terkenal sebagai Faqih , *Ahli Kalam dan Ahli Tasawuf* yang bermazhab Syafi'i, dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi ketika menulis al-Taubah ila Allah, banyak menukil dari kitab *Ihya' Ulum al-Din*. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *al-Taubha ila Allah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hal. 3.

⁵⁵ Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, *Perjalanan Hidupku I*, hal. 372.

yang telah lama mereka kosongkan, kemudian oleh pemerintah Mesir dijadikan sebagai penjara bagi tawanan warga Mesir.

Selain tertarik kepada kitab-kitab tasawuf, Yusuf al-Qardhawi tertarik pula pada kitab-kitab sastra. Karya *al-Manfaluthi*, *al-Nazharat*, *al-'Ibrat* dan kitab-kitab lainnya. Beliau juga membaca kitab *al-'Iqd al-Farid* sebuah karya yang mengupas masalah sastra yang ditulis oleh Ibn Abd Rabbih (w. 328 H/940 M)⁵⁶. Setelah masuk sekolah Menengah Atas, Yusuf al-Qardhawi membaca buku tasawuf karya Syekh *'Abd al-Wahbah al-Sya'rani* (w.790 H/1316M) yang berjudul *Syarah ibn Ajibah li Hikam Ibn Atha'Allah al-Sakandari*. Akan tetapi pada fase berikutnya Yusuf al-Qardhawi mulai berkenalan dengan tulisan-tulisan Ibn At-Taimiyyah (w.728 H)⁵⁷ dan murid beliau, Ibnu Qayyim, (w.751 H)⁵⁸ sehingga kedua tokoh ini yang cukup banyak mempengaruhi pola pikir Yusuf al-Qardhawi. Selanjutnya Yusuf al-Qardhawi berasumsi, bahwa kedua tokoh ini mampu menkolaborasi antara *Salaf dan tajdid* sekaligus menolak *taqdid dan fanatisme mazhab*, akan tetapi ia tidak semerta-merta menolak pola pikir Imam Ghazali.

b. Ulama-Ulama Azhar

Diantara dari beberapa tokoh ulama Azhar yang banyak memberikan kontribusi pemikiran terhadap Yusuf al-Qardhawi adalah Syekh Muhammad

⁵⁶ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ghazali antara Pro dan Kontrs*, hal. 11-13.

⁵⁷ Syekh Muhammad Abu Zahara, *Tarikh al-Mazhab al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Fikir al-Arabi, t.th), hal. 583.

⁵⁸ Ibnu Qayim, *Madarij al-Salikin*, (Mesir: dar al- Hadits, 1996), hal. 7.

Khidir Husin (w.1378 H)⁵⁹, Syekh Muhammd Saltut (w. 1383 H)⁶⁰, Syekh DR. Muhammad Abdullah Daraz, Syekh DR. Muhammad Yusuf Musa, Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Muhammad Audan⁶¹ dan tokoh Azhar lainnya yang mampu mengkolaborasi antara orisinalitas ilmu dan keshalehan spiritual.

c. Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin (IM)

Yusuf al-Qardhawi telah mengenal Ikhwanul Muslimin semenjak kelas satu Ibtidaiyah. Setelah tiga tahun berikutnya Yusuf al-Qardhawi menjadi salah satu kader Ikhwanum Muslimin. Dimasa remajanya ia sangat mengagumi pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Bana, (w. 1949 M) sekaligus mengakui pengaruh Imam Syahid dalam membentuk pola pikirnya. Diantara tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya adalah Syekh Muhammad baha Khuli (w. 1397 H), Syekh Muhammad Ghazali (w. 1416 H), Sayyid Sabiq Penulis Kitab *Fiqh Sunnah*, Abdul Aziz kamil, Abdul Qadir Audih (w. 1374) meninggal ditiang gantungan, Penulis Kitab *Undang-Undang Pidana Islam*, Sayyid Quthub (w. 1386) dan beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya.

5. Dasar Metode Istinbath Yusuf al-Qardhawi

Dengan menganalisis fatwa yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dan menghubungkannya dengan pendapat-pendapat hukum para fuqaha terdahulu, maka ijtihad yang dilakukan al-Qardhawi dapat diklasifikasikan kepada tiga kelompok, yakni: ijtihad tarjih, ijtihadi kreatif dan ijtihad tarjih kreatif. Untuk hal

⁵⁹ Mustadyr Abdullah Uqail Sulaiman, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Tauzi, 1426H/2005 M), hal. 641.

⁶⁰ Muhammad Imarah, *Al-Imam al-Akbar Syekh Muhammad Saltut* (Mesir: al-Mejlis, al-ala, 1422H/2001M), hal. 9.

⁶¹ Dua Syekh terakhir ini diungkapkan Yusuf dalam bukunya *al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'ilmi* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1425H/2005M), hal. 10.

ini, al-Qardhawi mempunyai istilah yang berbeda yakni ijthidh intaq'i ijthidh insya'i dan ijthidh intaqa'i insya'i.

a. Ijthidh Tarjih atau Intaqa'i.

Ijthidh tarjih atau intaqa'i seperti yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam berfatwa adalah memilah-milih beberapa pendapat dan menetapkan pendapat yang paling kuat dan mengikutinya berdasarkan dalil-dalil hukum tertentu.

b. Ijthidh Kreatif atau Insya'i.

Ijthidh kreatif atau insya'i adalah usaha untuk merumuskan hukum suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh para fuqaha salaf, baik karena masalah tersebut baru atau karena pendapat hukumnya berbeda. Ijthidh kreatif atau insya'i pada umumnya dilakukan al-Qardhawi untuk masalah-masalah yang relatif baru dan belum dikenal pada masa sebelumnya, seperti masalah zakat gudang dan stand.

c. Ijthidh Tarjih Kreatif atau Intaqa'i Insya'i.

Ijthidh Tarjih Kreatif atau Intaqa'i Insya'i adalah perpaduan dari dua bentuk ijthidh sebelumnya. Ijthidh ini dilakukan dengan mengemukakan pendapat-pendapat ulama dalam tentang sebuah permasalahan hukum, menentukan yang paling kuat di antaranya serta menjelaskan atau menambahkan hal-hal baru yang belum dijelaskan atau disertakan oleh ulama sebelumnya.

Selain tiga bentuk ijtihad di atas, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa Al-Qardhawi sangat jarang menggunakan metode istinbath hukum yang umum digunakan oleh para mujtahid seperti qiyas, masalah mursalah dan istihsan.

C. Letak Geografis Kecamatan Medan Selayang

1. Sejarah terbentuknya Kecamatan Medan Selayang

Menurut data yang diperoleh melalui kantor Kecamatan Medan Selayang disebutkan bahwa Kecamatan Medan Selayang adalah salah satu dari kecamatan yang berada di bagian Barat Daya wilayah Kota Medan yang memiliki luas dengan perkiraan sekitar 23,89km² atau 4,83 % dari seluruh luas wilayah Kota Medan. Kecamatan Medan Selayang merupakan pecahan dari Kecamatan Medan Baru, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan.

Sebelum menjadi kecamatan definitif (kecamatan yang berdiri sendiri), maka terlebih dahulu diproses melalui Kecamatan Perwakilan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor: 138/402/K/1991 tentang Penetapan dan perubahan 10 perwakilan Kecamatan Medan yang merupakan pemekaran wilayah Kecamatan Medan Baru, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan dengan nama “Perwakilan Kecamatan Medan Selayang” dengan 5 kelurahan. Ketika itu, kantor masih menyewa bangunan rumah berukuran 6x12m di Jalan Bunga Cempaka kelurahan Padang Bulan Selayang II.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 1991 tentang pembentukan beberapa kecamatan di Sumatera Utara termasuk 8 Kecamatan Pemekaran di Kota Medan maka secara resmi Perwakilan Kecamatan

Medan Selayang menjadi kecamatan defenitif yaitu Kecamatan Medan Selayang. Kantornya pun telah menempati bangunan permanen dengan luas tanah lebih kurang 2000m² dan luas bangunan 396m² dan dibangun atas adanya bantuan masyarakat. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 146.1/1101/k1994 tentang Pembentukan 7 Kelurahan Persiapan di Kota Medan maka Kecamatan Medan Selayang berkembang dari 5 kelurahan menjadi 6 kelurahan yaitu: Kelurahan Beringin, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Swasembada, dan yang terakhir adalah Kelurahan Sempakata.

2. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Medan Selayang

Secara geografis, kondisi fisik Kecamatan Medan Selayang yang berada di wilayah Barat Daya Kota Medan yang secara spasial merupakan dataran kemiringan antara 0-5% (profil Kecamatan Medan Selayang). Wilayah-wilayah yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Selayang adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Medan Baru dan Medan Sunggal
- Sebelah Selatan : Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Johor
- Sebelah Timur : Kecamatan Polonia
- Sebelah Barat : Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Luas wilayah Kecamatan Medan Selayang adalah lebih kurang 2.379 Ha. Disebutkan bahwa Kecamatan Medan Selayang terbagi menjadi 6 Kelurahan dan

63 lingkungan dengan status Kelurahan Swasembada. Kelurahan yang terluas di kecamatan ini adalah Kelurahan Padang Bulan Selayang II dengan luas 700 Ha dan memiliki 17 lingkungan. Adapun kelurahan yang lain adalah Kelurahan Tanjung Sari 510 Ha dan memiliki 14 lingkungan, Sempakata dengan luas 510 Ha dan memiliki 10 lingkungan, Padang Bulang Selayang I dengan luas 180 Ha dan memiliki 10 lingkungan, kemudian yang terakhir adalah Kelurahan Beringin sebagai Kelurahan terkecil dengan luas yang hanya 79 Ha dan memiliki 6 lingkungan.

Secara garis besar, kawasan Medan Selayang merupakan pemukiman. Namun masih ada kawasan pertanian yang terdapat di Kelurahan Tanjung Sari, Asam Kumbang dan Padang Bulan Selayang II yang masih memiliki peluang untuk mengembangkan kawasan agrobisnis yang bernilai ekonomis, apabila jika dapat dikembangkan secara profesional. Salah satu faktor penting di wilayah Kecamatan Medan Selayang ini adalah tingkat kesuburan tanahnya. Hal ini dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah yang berjenis tanah *andosol*. Jenis tanah *andosolini* memiliki tingkat kesuburan yang tinggi serta dilewati sungai, sehingga wilayah ini menjadi daerah yang subur bagi pertanian.

Daerah yang subur bagi pertanian ini ternyata tidak dibarengi dengan tingkat pertanian yang semakin tinggi, namun justru pertanian banyak yang dijadikan sebagai kompleks/perumahan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kompleks/perumahan yang telah berdiri di Kecamatan Medan Selayang seperti Taman Setia Budi Indah, Graha Tanjung Sari, Vila Malina Indah, Taman Asoka dan lain-lain. Adapun jenis pemukiman perumahan yang berkembang tersebut yaitu

perumahan/komplek berjumlah 13 unit, asrama 1 unit, rumah sehat 16.816 unit dan rumah sederhana 924 unit (profil Kelurahan tahun 2019). Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 lahan pertanian semakin berkurang karena fungsinya telah berubah menjadi komplek/perumahan.

1. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Kecamatan Medan Selayang dihuni oleh 84.913 jiwa. Diantara keenam kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Selayang, kelurahan yang terbanyak penduduknya yaitu Kelurahan Tanjung Sari dengan jumlah 29.319 jiwa dan kelurahan yang paling sedikit penduduknya yaitu Kelurahan Beringin dengan jumlah 7.662 jiwa.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan, Kepadatan Penduduk per km²
Tahun 2019**

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Sempakata	8975	5,1	1756
2.	Beringin	7662	0,79	9699
3.	PB Selayang II	1445	7	2064
4.	PB Selayang II	9773	1,8	5429
5.	Tj. Sari	29319	5,1	5749
6.	Asam Kumbang	14758	4	3690
Medan Selayang		84913	23,79	3569

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan

Tabel 1 di atas adalah data pada tahun 2019. Data pada Tahun telah terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Berdasarkan pada hasil registrasi penduduk kelurahan disebutkan bahwa pada tahun 2000 penduduk di Kecamatan Medan Selayang berjumlah 73.500 Jiwa, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk 77.783 jiwa, dan pada tahun 2017 berjumlah 84.304, hingga tahun 2019 peningkatan jumlah penduduk tersebut terus terjadi.

b. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat perbandingannya antara jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pada Kecamatan Medan Selayang. Jumlahnya cukup jauh berbeda.

Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sempakata	4562	4395	8957
2.	Beringin	3727	3935	7662
3.	PB Selayang II	6491	7953	14445
4.	PB Selayang I	4966	4807	9773
5.	Tj. Sari	14919	14400	29319
6.	Asam Kumbang	7375	7384	14758
Jumlah		42040	42873	84913

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa untuk se Kecamatan Medan Selayang yang menjadi penduduk terbanyak adalah yang berjenis kelamin perempuan yaitu dengan jumlah 42.873 jiwa, sedangkan laki-laki berjumlah 42.040 jiwa. Jika dihitung berdasarkan per kelurahan maka terdapat perbandingan 50:50 yaitu 3 (tiga) kelurahan yang berjenis laki-laki terbanyak, diantaranya adalah Kelurahan Sempakata, Kelurahan PB Selayang I, dan Kelurahan Tanjung Sari dan 3 Kelurahan lagi berjenis kelamin perempuan terbanyak diantaranya yaitu Kelurahan Beringin, Kelurahan PB Selayang II, dan Kelurahan Asam Kumbang. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Medan Selayang berada di Kelurahan Tanjung Sari dengan jumlah 29.319 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kelurahan Beringin dengan jumlah 7.662 jiwa. Kelurahan Tanjung Sari itu sendiri adalah salah satu kelurahan yang termasuk lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan, sedangkan Kelurahan Beringin adalah salah satu kelurahan yang lebih didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan dari pada laki-laki.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pendidikan

Jumlah penduduk Kecamatan Medan Selayang berdasarkan status pendidikannya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun berdasarkan Status Pendidikan Tahun 2019

No.	Kelurahan	Sekolah	Tidak Sekolah	Jumlah
1.	Sempakata	1241	0	1241

2.	Beringin	3098	0	3098
3.	PB Selayang II	4341	0	4341
4.	PB Selayang I	2834	0	2834
5.	Tj. Sari	8515	0	8515
6.	Asam Kumbang	4106	0	4106
Medan Selayang		24135	0	24135

Sumber: Kantor Lurah se-Kecamatan Medan Selayang

Dapat dilihat pada tabel 3 di atas bahwa seluruh penduduk Kecamatan Medan Selayang yang berusia 7-12 tahun adalah berstatus bersekolah dan tidak ada satu orang pun yang tidak bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan. Kelurahan Tanjung Sari yang merupakan Kelurahan terbanyak penduduknya bila dibandingkan dengan kelurahan lainnya yaitu dengan jumlah penduduk 29.319 jiwa maka dengan begitu generasi penerusnya atau angka kelahirannya tentu juga lebih dengan begitu generasi penerusnya atau angka kelahirannya tentu juga lebih banyak dari pada angka kelahiran penduduk di kelurahan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 di halaman sebelumnya yaitu penduduk yang berusia 7-12 tahun berjumlah sebanyak 8.515 jiwa.

BAB IV

ASBAB AL-KHILAF DAN MUNAQSAH AL- ADILLAH

A. Asbab Al-Khilaf

Perbedaan pendapat antara ulama seharusnya dijadikan sebagai alternatif hukum dari syariat yang dipahami oleh berbagai ulama, bukannya dijadikan sebagai bahan untuk membuat jarak ataupun perpecahan. Karena perbedaan didalam berijtihad adalah sebuah keniscayaan, karena masing-masing ulama mempunyai kadar kemampuan, faktor sosial ‘urf yang berbeda pula.

Hendaklah dia menyadari bahwa sebenarnya yang ia inginkan adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai, oleh karena perbedaan dalam memahami hukum-hukum syariah yang tidak prinsipil ini adalah suatu kemestian dan tidak dapat dihindari⁶².

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua imam ini adalah perbedaan dalam menggunakan dalil sebagai sumber hukum dan cara memahami dalil tersebut. Yusuf Al-Qardhawi menolak dalil yang digunakan oleh Ibn At-Taimiyyah yaitu menjadikan Sabda Rasulullah SAW sebagai landasan dalam larangan penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit asma.

Adapun dalil yang digunakan Ibn At-Taimiyyah adalah Hadis Rasulullah SAW:

⁶² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hal.64.

إن الله أنزل الداء و الدواء و جعل لكل داء دواء فتداوا و لا تتدا و و ابحرام

(رواه ابو داود)

Artinya:

“*sesungguhnya allah yang menurunkan penyakit dan obatnya dan dia menjadikan obat bagi setiap penyakit itu. Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram*”. (H.R Imam Abu Daud).⁶³

Penjelasan hadis di atas Allah SWT adalah Tuhan yang maha tau, maha pengampun dan maha segalanya. Menjadikan penyakit tentu ada pengobatnya, sebagaimana adanya kebaikan dan keburukan. Berbagai macam dzat dan benda yang kita tau adalah haram, namun dalam pandangan lain membolehkan menggunakannya atau berobat denganya asalkan dalam keadaan darurat dan tidak ada obat yang halal selain itu. Disamping itu juga eksistensi penyakit yang diderita ditakutkan akan mengancam jiwa pada diri manusia yang bersangkutan.

Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi berpendapat berdasarkan Firman Allah SWT. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“*sesungguhnya allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak*

⁶³ Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Fikr, 2009), Kitab pengobatan, Bab Obat-Obat Yang Makruh, Jilid 4, no 3874, hal. 7.

karena Allah maka siapa terpaksa (memakannya karena darurat) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mengasihani". (QS. Al-Baqarah: 173).

Penjelasan ayat ini sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan atas kalian hal-hal yang membahayakan kalian seperti bangkai binatang yang tidak disembelih dengan cara syar'i, darah yang mengalir, daging babi dan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah. Dan diantara karunia dan kemudahan Allah bagi kalian adalah bahwa dia menghalalkan semua makanan yang diharamkan tersebut dalam kondisi darurat dan tidak melampaui batas maka tidak ada dosa dan hukuman baginya.

B. Munaqasah Adillah

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama, selanjutnya adalah *munaqasah adillah*, *munaqasah* adalah berdebat, berbantah atau membandingkan. Sedangkan *adillah* adalah jama' dari kata *dalil*. Dengan demikian *munaqasah adillah* adalah memperdebatkan atau membandingkan dalil-dalil yang dipergunakan ulama di atas untuk memperoleh yang lebih kuat, absah, lebih populer, qaul al-mukhtar dan yang lebih arjah. Maka penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

1. Dalil -Dalil yang dipergunakan Ibn At-Taimiyyah

Ibn At-Taimiyyah dalam kitab *Majmu' Fataawa ibn Taimiyah* tidak membolehkan dalam penggunaan benda najis untuk pengobatan sebagaimana pendapatnya berikut ini:

الأشخاص الذين قد يلتمسون العلاج يستخدمون شيئاً ممنوعاً فهو يساويونه باكتساب
 الذبائح والدم الأشخاص في حالة الطوارئ بينما إذا كان العلاج باستخدام شيء غير
 نظيف لا يضمن جلب الشفاء

Artinya:

“Ibn At-Taimiyyah mengatakan, orang-orang yang mungkin berobat menggunakan sesuatu yang haram, mereka menyamakan hal itu dengan pembolehan memakan bangkai dan darah bagi orang yang sedang dalam kondisi darurat. Sedangkan jika berobat menggunakan sesuatu yang haram itu tidak menjamin mendatangkan kesembuhan”⁶⁴.

Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

إن الله أنزل الداء و الداء ف جعل لكل داء دواء فتدا و و لا تتدا و و ابحرام

(رواهبوداود)

Artinya:

“sesungguhnya allah yang menurunkan penyakit dan obatnya dan dia menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram”. (H.R Imam Abu Daud).⁶⁵

Hadis ini mengatakan setiap penyakit ada obatnya kecuali mati, ini tidak berarti boleh berobat dengan benda najis, ini berdasarkan hadis:

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (راوه البخاري)

⁶⁴ Ibn Taimiyah, *Majmu' Fataawa ibn Taimiyah* (Madinah: Dar Wafaa Littibaah Wannasyir Wattaazi, 2008), Jilid 23, hal. 268-269.

⁶⁵ Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar Fikr, 2009), Kitab pengobatan, Bab Obat-Obat Yang Makruh, Jilid 4, no 3874, hal. 7.

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang ia haramkan atas kamu*”⁶⁶(HR. Bukhari).

a) Pengertian dan Kriteria *Rukhsah*

Pengertian *Rukhsah*

Dalam kamus *Lisan Al-Arab* Ibnu Mandzur mengatakan :

والرخصة وهي الفرصة والرفضة بمعنى واحد و رخص له في الأمرأذنه فيه بعد النهي عنه و الا سم الرخص الله للعبد في أشياء خففها عنه

Artinya:

“*Rukhsah bermakna juga furshah dan rufshah ketiganya memiliki satu makna. Kata “rakhasa lahu fi amri” bermakna memberikan keringanan setelah sebelumnya dilarang. Kata rukhsah bermakna Allah telah memberikan keringanan bagi hamba pada suatu perkara*”⁶⁷.

Secara istilah, kata *rukhsah* memiliki beberapa pengertian secara umum *rukshah* diartikan dengan :

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر

Artinya:

“*hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena adanya udzur*”.

Para ahli ushul fikih mendefinisikan *rukshah* dengan beberapa definisi:

- a. As-Sarkhasi mendefinisikannya dengan sesuatu yang dibolehkan karena *udzur* (alasan), tetapi dalil diharamkannya adalah tetap.

⁶⁶ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), Kitab Minum-Minuman, Bab Minum Halwa dan Madu, Jilid 6, hal. 248.

⁶⁷ Ibn Manzur, *Lisaanul Al-arab* (Beirut: Maktabah Syamilah, 2010), Jilid 4, hal. 226.

- b. Syathibi berpendapat bahwa *rukshah* adalah sesuatu yang disyariatkan karena *udzur* yang sulit, sebagai pengecualian dari hukum asli yang umum, yang dilarang dengan hanya mencukupkan pada saat-saat dibutuhkan.
- c. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *rukshah* sebagai sesuatu yang dibolehkan kepada seseorang mukallaf untuk melakukannya karena *udzur*.
- d. Al-Baidhawi mendefinisikan *rukshah* sebagai “Hukum yang berlaku tidak sesuai dengan dalil yang ada dikarenakan adanya halangan (*udzur*)”.

Kriteria *Rukhsah*

- a. *Rukshah* dalam bentuk mengurangi kadar kewajiban, seperti mengurangi waktunya pada shalat jama' karena musafir, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya:

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*”. (QS. Al-Nisa:10).

- b. *Rukshah* dalam bentuk mengganti kewajiban dengan kewajiban lain yang lebih ringan seperti mengganti wudhu' dan mandi dengan

tayamum karena tidak ada air atau tidak bisa atau tidak boleh menggunakan air karena sakit dan lainnya.

- c. *Rukshah* dalam bentuk mendahulukan pelaksanaan kewajiban seperti mendahulukan pelaksanaan shalat ashar di waktu zuhur ketika jama' taqdim.
- d. *Rukshah* dalam bentuk merubah kewajiban seperti merubah cara melaksanakan shalat ketika atau dalam keadaan perang.
- e. *Rukshah* dalam bentuk membolehkan melakukan perbuatan yang haram dan meninggalkan perbuatan yang wajib karena adanya *udzur syar'i*⁶⁸ seperti bolehnya memakan bangkai, darah, dan daging babi pada asalnya haram, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

*“sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak karena Allah maka siapa terpaksa (memakannya karena darurat) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mengasihani”*⁶⁹. (QS. Al-Baqarah:173).

Dari pertanyaan di atas dapat diketahui adanya suatu ketegasan dari Ibn At-taimiyyah bahwasannya penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit

⁶⁸ Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, “Makna Rukhsah Dan Pembahagiannya”, diakses dari <https://almanhaj.or.id/3000-makna-rukshah-dan-pembahagiannya.html> (Download: 25 Oktober 2016).

⁶⁹ Al-Qur'an Karim, (Bandung: P.T Syamil Media), hal. 26

asma menurutnya adalah tidak boleh, karena rukhsah pada dasarnya dibolehkan karena sekedar kebutuhan atau keterpaksaan. Jika unsurnya sudah terpenuhi dan keterpaksaan sudah hilang maka hukumnya kembali seperti semula yaitu haram.

2. Dalil -Dalil yang dipergunakan Yusuf Al-Qardhawi

و بذ لك أصبح معر وفافى الإ سلام أن التحريم يتبع الخبث والضرر, فما كان خالص الضرر فهو حرام, وما كان خالص النفع فهو حلال, وما كان ضرره أكبر من نفعه فهو حرام, وما كان نفعه أكبر فهو حلال, وهذا ما صرح به القرآن الكريم فى شأن الخمر والميسر:

Artinya:

“Yusuf Al-Qardhawi mengatakan demikian sudah dikenal dalam islam bahwa dilarang mengikuti kejahatan dan kemudhoratan maka kalau jelas kemudhoratannya hukumnya haram dan kalau jelas manfaatnya hukumnya halal, jikalau mudhoratnya lebih besar dari manfaatnya maka haram, dan kalau manfaatnya lebih besar dari mudhoratnya maka halal dan keterangan ini sudah dijelaskan dalam al-Qur’an yang mulia yang berkenaan dengan khomar dan perjudian”⁷⁰.

الضرر ورة لتعالج هي تبيها ستفارق عن داء بياكل ما حرمت عليه, يعتبرون عن ذلك حال كما حال الضرر ورة اجل ان يعتبرون كمثل يأكلون بأ سباب هذان كما اجبارية بأبدية

الحياة

Artinya:

Daruratnya berobat yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit dengan memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Sementara mereka juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup.⁷¹

⁷⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal. 28.

⁷¹ *Ibid*, hal. 30.

Dasar hukumnya adalah Surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak karena Allah maka siapa terpaksa (memakannya karena darurat) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mengasihani”. (QS. Al-Baqarah: 173).

Pendapat ini menggunakan kaedah *الضرورات تبيح المحظورات* yaitu darurat

membolehkan yang haram. Dalam kaidah ini, hukum pengharaman memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan karena Allah, gugur di saat darurat sebaliknya hukumnya bertukar kepada harus malah terkadang wajib, melihat keadaan darurat yang dihadapi oleh seseorang. Qiyas berubat dengan benda yang diharamkan atau najis di saat darurat juga menggunakan hukum pengharamannya, malah hukumnya mubah dan terkadang wajib.

b) Pengertian dan Kriteria Darurat

Pengertian Darurat

Makna darurat dalam pengertian bahasa, darurat itu berasal dari kata “الضرار” yang berarti sesuatu yang turun tanpa adayang dapat menahannya⁷².

⁷² Muhammad bin Makram, *Lisaanul ‘Arab* (Beirut: Dar Sod, 2010), hal. 110.

Definisi darurat dalam pengertian syariat menurut para ulama ahli fiqih maknanya hampir sama. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, “darurat adalah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan⁷³”.
- b. Menurut As-Suyuti, “darurat ialah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsusi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa”.

Firman Allah SWT:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.
(QS. Al-Baqarah:195).

Dalam ayat ini ada petunjuk larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Dan tidak mau memakan sesuatu yang diharamkan dalam keadaan darurat adalah menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, dan itulah yang dilarang oleh ayat tersebut.

⁷³ Ahmad Darir et. al, *Syarah Kabir Ma'a Hasyiyat Ad-Dasuqi* (Isa Albabi Alhalbi, 2015), hal. 136.

Kriteria Darurat

Kondisi darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Menurut Dr. Wahbah az-Zuhaili darurat merupakan kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakannya maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang.

Pembolehan meninggalkan sesuatu karena darurat adalah untuk memenuhi penolakan bahaya, bukan untuk selain itu para ulama telah memberikan kriteria seseorang yang dapat dikelompokkan ke dalam keadaan darurat.

- a. Keadaan darurat itu benar-benar telah terjadi, artinya bahwa seseorang benar-benar dapat diduga akan kehilangan nyawa atau harta menurut pengalaman yang ada.
- b. Orang yang dalam keadaan darurat itu benar-benar dihadapkan pada keterpaksaan untuk melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang diperintahkan agama. Artinya bahwa disekelilingnya tak ada lagi yang dapat membantu menyelamatkan jiwanya, kecuali yang haram tersebut.
- c. Orang tersebut benar-benar dalam keadaan lemah untuk mencari sesuatu yang halal dalam menyelamatkan dirinya, artinya kalau dia

masih sanggup untuk mencari yang halal, maka keadannya tersebut belum dapat dikatakan darurat.

- d. Yang dilakukan oleh orang yang berada dalam keadaan darurat tersebut tidak sampai melanggar prinsip-prinsip dasar islam, seperti pemeliharaan terhadap hak-hak orang lain, tidak memudharatkan orang lain dan tidak meyangkut masalah akidah.
- e. Kebolehan darurat hanya terbatas sekedar melepaskan diri dari keadaan tersebut. Misalnya, jika seseorang sangat kelaparan dan satu-satunya yang akan dimakan itu hanya daging babi, maka yang hanya dibolehkan untuknya adalah memakan daging babi itu sekedar untuk mempertahankan hidup.

Islam mempersempit daerah haram, kendatipun demikian soal haram pun diperkeras dan tertutup semua jalan yang mungkin akan membawa kepada haram itu, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-bunyi. Justru itu setiap yang akan membawa kepada haram, hukumnya haram dan apa yang membantu untuk berbuat haram hukumnya haram juga dan setiap kebajikan untuk berbuat haram hukumnya haram. Begitulah seterusnya seperti yang telah kami sebutkan prinsip-prinsipnya di atas.

Terkait hukum berobat dengan benda haram sendiri, ada pendapat yang mengharamkan, seperti Ibnu Qayyim AlJauyziyyah. Ada yang membolehkan

seperti ulama Hanafiyah. Ada yang membolehkan dalam keadaan darurat, seperti Yusuf Al-Qaradhawi. Dan ada pula yang memakruhkannya⁷⁴.

Islam dengan membolehkan untuk melakukan larangan ketika darurat itu, hanyalah merupakan penyaluran jiwa keuniversalan islam itu dan kaidah-kaidahnya yang bersifat kuli (integral). Dan ini adalah merupakan jiwa kemudahan islam yang tidak dicampuri oleh kesukaran seperti cara yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu.

Akan tetapi islam pun tidak lupa terhadap kepentingan hidup manusia serta kelemahan manusia dalam menghadapi kepentingannya itu. Oleh karena itu islam kemudian menghargai kepentingan manusia yang tiada terelakkan lagi dan menghargai kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia, justru itu seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebiasaan.

Dari pertanyaan di atas dapat diketahui adanya suatu ketegasan dari Yusuf Al-Qardhawi bahwasannya penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit asma menurutnya adalah boleh.

B. Teori pengobatan tradisional di Kecamatan Medan Selayang

1. Teori pengobatan Bapak Radit tradisional yang berada di Jalan Setia budi yang ditemui pada tanggal 12 Februari 2019 beliau mengatakan bahwa yang berobat dipraktek pengobatannya sekitar 50 orang per

⁷⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, "Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal," *Jurnal Syariah* 3 (November 2015), 80-81.

harinya. Masyarakat yang berobat di praktek pengobatan saya penyakitnya yaitu penyakit Asma. Pasien yang berobat di tempat saya sudah mengalami penyakit tersebut selama 5 tahun. Dan mereka sudah berobat kemana-mana tidak mengalami kesembuhan. Penyakit asma yang di derita pasien saya sudah tidak bisa lagi berobat menggunakan pengobatan medis, jadi pasien yang berobat di klinik pengobatan saya menggunakan obat yang berasal dari hewan ular, pengobatan yang saya lakukan dengan cara mengeringkan atau memanaskan lemak. Cairan yang keluar dari lemak dinamakan minyak, kemudian minyak tersebut disimpan dibotol. Penggunaan minyak tersebut di oleskan diseluruh bagian badan.

2. Teori Pengobatan Ibu Rahmawati tradisional yang berada di Jalan simpang pemda beliau mengatakan bahwa yang berobat di praktek pengobatan saya sekitar 30 orang. Masyarakat Kecamatan Medan Selayang berobat di praktek pengobatan saya yaitu penyakit asma. Pasien yang berobat di praktek pengobatan saya sudah lama mengalami penyakit asma yang tidak bisa lagi disembuhkan dengan resep dokter. Mereka berobat di praktek pengobatan saya karena sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang tidak sembuh-sembuh. Pengobatan yang saya lakukan dengan cara mengeringkan tangkur kering ular di bawah sinar matahari atau dengan cara dioven, tangkur yang akan direndam dengan arak 1-2 bulan akan memberikan khasiat

yang diperoleh dari ramuan arak yang telah diberi tangkur ular tersebut. Kemudian tangkur kering ular itu diminum sehari 2 kali.

3. Teori Pengobatan Bapak Jasman tradisional yang berada di Jalan mawar beliau mengatakan bahwa yang berobat di praktek pengobatan saya sekitar 40 orang per harinya, dan rata-rata penyakit yang diderita oleh pasien saya itu ialah penyakit asma. Mereka berobat di tempat saya karena diberitahu oleh orang yang mengatakan bahwa berobat tempat saya bisa menyembuhkan penyakitnya. Pengobatan yang saya lakukan dengan cara mengambil empedu kering ular yang dilakukan dengan mengeringkan empedu yang sudah diambil dari tubuh reptil dengan cara di oven atau dijemur dibawah sinar matahari. Empedu yang sudah kering dapat dimanfaatkan dengan cara dikonsumsi seperti mengkonsumsi obat tablet atau kapsul.
4. Ibu Rini yang berobat di klinik Bapak Jasman juga mengatakan bahwa yang berobat di praktek pengobatan saya berjumlah sekitar 60 orang perharinya. Dan rata-rata penyakit pasien saya yaitu penyakit asma yang sudah berobat kemana-mana tidak mengalami kesembuhan. Penyakit yang dialami pasien saya sudah mengalami penyakit yang sangat parah, saya mengobati penyakit tersebut dengan cara menggunakan hewan ular piton yang dicampur dengan madu kemudian diminumkan oleh orang yang menderita penyakit asma tersebut. .

5. Saya juga mewawancarai seseorang yang berobat di praktek Ibu Radisty yang berada di Jalan Raharja seorang Ibu Aisyah mengatakan mencari kesembuhan adalah perkara yang disyariatkan dalam islam, tetapi penyakit yang saya derita sudah tidak bisa diobatin lagi dengan menggunakan yang halal, maka saya berobat dengan menggunakan hewan seperti ular demi kesembuhan saya. Pengobatan yang saya lakukan dengan cara memijat bagian jari-jari kaki dengan menggunakan minyak yang berasal dari hewan ular dan kemudian hewan tersebut saya buat menjadi sebuah obat tablet atau kapsul dengan meminumnya 3 kali sehari.

C. *Al-Jam'u wa al-Taufiq* (kompromi)

Metode ini menghimpun kedua dalil yang bertentangan untuk kemudian dikompromikan⁷⁵. Metode ini digunakan apabila metode tarjih tidak dapat menyelesaikan pertentangan antara dalil.

a. Dalil Yusuf Al-Qardhawi

وَأَمَّا التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْحَمْرِ فَهُوَ جَائِزٌ سِوَاءَ فِيهِ جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْمَسْكِرِ هَذَا هُوَ
الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ

Artinya:

“Adapun berobat dengan sesuatu yang najis selain khomr, maka hal itu dibolehkan, dan berlaku bagi semua yang najis yang tidak memabukkan. Ini adalah pendapat yang dipilih madzhab (syafi’I) dan sudah tertulis serta diyakini oleh mayoritas (ulama syafi’iyah)” (HR.Ibnu Rusydi).

⁷⁵ Muhammad Thahir al-Jawabi asy-Syarifi, hal. 375.

b. Dalil Ibn At-Taimiyyah

إن الله أنزل الداء و الدواء فجعل لكل داء دواء فتدا و و لا تتدا و و ابحرام

(رواهبوداد)

Artinya:

“*sesungguhnya allah yang menurunkan penyakit dan obatnya dan dia menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram*”. (H.R Imam Abu Daud).

Dari pendapat kedua di atas, terjadi pertentangan dalil (*ta'arudh al-adillah*) yaitu dalam pendapat Yusuf Al-Qardhawi membolehkan memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat untuk memelihara kesehatan diri dan nyawa, sedangkan pendapat Ibn At-Taimiyyah tidak membolehkan memakan makanan yang haram karena sesungguhnya allah yang menurunkan penyakit dan obatnya dan dia menjadikan obat bagi setiap penyakit itu. Maka kesimpulan diatas dapat diambil yaitu penggunaan benda najis dalam pengobatan diantara kedua hadits tersebut membolehkan yang haram ketika darurat dan jika unsurnya sudah terpenuhi maka hukumnya kembali seperti semula yaitu haram.

D. Naskh (Membatalkan Hukum Yang Ada)

Membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama. Dalam hubungan ini, seorang mujtahid harus berusaha untuk mencari sejarah munculnya kedua dalil tersebut. Apabila dalam pelacakannya suatu dalil muncul lebih dahulu dari dalil lainnya, maka yang ia ambil adalah dalil yang datang kemudian.

a. Allah SWT berfirman (QS. Al- Maidah: 3).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَقَّةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَلِكُمْ

فَسَقُّ الْيَوْمَ يَسِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ مَحْمَصَةَ

دِينِكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِ

لَائِمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145. Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati. Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian

diulang sekali lagi. Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa”.(Q.S Al-Maidah: 3).

Di naskh kan oleh :

b. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 173).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“sesungguhnya allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak karena Allah maka siapa terpaksa (memakannya karena darurat) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mengasihani”. (QS. Al-Baqarah: 173).

E. *Qaul Mukhtar* (Pendapat yang dipilih)

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang *munaqasah adillah* antara Ibn At-Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi tentang penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit asma, maka penulis pendapat yang paling arjah adalah pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang menyatakan boleh menggunakan benda najis dalam pengobatan,

Sebagaimana Yusuf Al-Qardhawi berkata:

الضرورة لتعالج هي تبيها ستفارق عن داء يأكل ما حرمت عليه, يعتبرون عن ذلك حال

كما حال الضرورة اجل ان يعتبرون كمثل يأكلون بأسباب هذا كما اجبارية بأبدية

الحيا

Artinya:

“Daruratnya berobat yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit dengan memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Sementara mereka juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup”⁷⁶.

Sebagaimana yang dikuatkan oleh hadits yang berkenaan dengan penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit yaitu:

وَأَمَّا التَّدَاوَى بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْخَمْرِ فَهُوَ جَائِزٌ سِوَاءَ فِيهِ جَمِيعُ النَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْمَسْكِرِ هَذَا هُوَ
الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ

Artinya:

“Adapun berobat dengan sesuatu yang najis selain khomr, maka hal itu dibolehkan, dan berlaku bagi semua yang najis yang tidak memabukkan. Ini adalah pendapat yang dipilih madzhab (syafi’I) dan sudah tertulis serta diyakini oleh mayoritas (ulama syafi’iyah)”. (HR.Ibnu Rusydi).

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika seseorang kehausan dan takut mati, tidak mendapatkan apa-apa kecuali air najis atau kencing, maka dibolehkan baginya untuk meminumnya, tetapi minum air najis lebih ringan dibanding minum air kencing, karena najisnya air itu berasal dari luar, sedangkan najisnya kencing, berasal dari dalam kencing itu sendiri (*najis lidzatihi*). Oleh karena itu dibolehkan juga berobat dengan air kencing, jika tidak ada obat yang suci.

⁷⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal. 30.

Sehubungan dengan tuntunan ini, maka dalam kaitannya dengan penelitian tentang penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit, maka penulis menetapkan bahwa pendapat Yusuf Al-Qardhawi adalah pendapat yang terkuat (*rajih*).

F. Hipotesis

Berdasarkan *munaqasah adillah dan Qaul Mukhtar* yang saya pilih, maka saya berpendapat bahwa yang dapat digunakan didalam tatanan masyarakat Kecamatan Medan Selayang adalah pendapat Yusuf Al-Qardhawi.

Dalil yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi adalah :

الضرورة لتعالج هي تبيها ستفاق عن داء يأكل ما حرمت عليه, يعتبرون عن ذلك حال
كما حال الضرورة اجل ان يعتبرون كمثل يأكلون بأ سباب هذا ن كما اجبارية بأبدية
الحياة

Artinya:

“Daruratnya berobat yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit dengan memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Sementara mereka juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijabarkan tentang penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit menurut Ibn At-Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi di Kecamatan Medan Selayang antara lain:

1. Ibn At-Taimiyyah tidak membolehkan penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit, sedangkan Yusuf Al-Qardhawi membolehkan penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit.

- a. Ibn At-Taimiyyah

الأشخاص الذين قد يلتمسون العلاج يستخدمون شيئاً ممنوعاً فهو يساويونه باكتساب
الذبائح والدم الأشخاص في حالة الطوارئ بينما إذا كان العلاج باستخدام شيء غير
نظيف لا يضمن حلب الشفاء

Artinya:

“Ibn At-Taimiyyah mengatakan, orang-orang yang mungkin berobat menggunakan sesuatu yang haram, mereka menyamakan hal itu dengan pembolean memakan bangkai dan darah bagi orang yang sedang dalam kondisi darurat. Sedangkan jika berobat menggunakan sesuatu yang haram itu tidak menjamin mendatangkan kesembuhan”.

b. Yusuf Al-Qardhawi

الضرورة لتعالج هي تبيها ستفارق عن داء يأكل ما حرمت عليه, يعتبرون عن ذلك حال
 كما حال الضرورة اجل ان يعتبرون كمثل يأكلون بأسباب هذا كما اجبارية بأبدية
 الحياة

Artinya:

“Daruratnya berobat yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit dengan memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Sementara mereka juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat sehingga dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan kelangsungan hidup”.

2. Penyebab perbedaan pendapat antara Ibnu At-Taimiyah dan Yusuf Al-Qaardhawi didalam penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit adalah dikarenakan masing-masing ulama mempunyai pandangannya sendiri mengenai hukum dan cara mengambil hukum dari dalil yang ada baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah SAW.
3. Adapun teori pengobatan tradisional di kecamatan Medan Selayang adalah dengan cara menggunakan hewan ular, kemudian hewan ular tersebut dikeringkan atau dipanaskan menjadi lemak cair yang keluar dari lemak tersebut dinamakan minyak, kemudian minyak tersebut disimpan dibotol lalu minyak tersebut di oleskan diseluruh bagian badan.

4. Berdasarkan *munaqasah yang rajih* adalah pendapat Yusuf Al-Qardhawi.

Yang mengatakan boleh penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit, sebagaimana yang dikuatkan hadis yang berkenaan dengan bolehnya menggunakan benda haram dalam keadaan darurat, yaitu:

وَأَمَّا التَّدَاوَى بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْخَمْرِ فَهُوَ جَائِزٌ سِوَاءَ فِيهِ جَمِيعُ النَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْمَسْكِرِ هَذَا هُوَ
الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ

Artinya:

“Adapun berobat dengan sesuatu yang najis selain khomr, maka hal itu dibolehkan, dan berlaku bagi semua yang najis yang tidak memabukkan. Ini adalah pendapat yang dipilih madzhab (syafi’I) dan sudah tertulis serta diyakini oleh mayoritas (ulama syafi’iyah)”. (HR.Ibnu Rusydi).

a. Saran

Dari uraian pembahasan di atas, sehubungan dengan penggunaan benda najis dalam pengobatan penyakit, maka saran-saran penyusun adalah:

1. Kepada para tokoh agama dan ulama perlu untuk mengencarkan penyebarluasan tentang hukum dan bahasan dan bahasan dari menggunakan obat-obatan dari benda najis sebagai obat alternatif, karena memang pada dasarnya masih banyak obat alternatif lain yang berasal dari

bahan yang halal. Bahkan jika perlu mengeluarkan fatwa atau sejenisnya yang lebih tegas terkait dampak negatif yang ditimbulkan.

2. Kepada para cendekiawan muslim yang mendalami bidang kesehatan dan pengobatan seperti asosiasi dokter muslim mungkin, diharapkan untk tidak menganjurkan para pasien untuk mengkonsumsi obat-obatan dari benda najis juga diharapkan untuk lebih memprioritaskan dalam pengobatan atas obat-obatan yang memang halal.
3. Selanjutnya kepada seluruh pembaca, dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama, jangan sampai menyebabkan terjadinya perbuatan saling menjatuhkan karena tidak sependapat dalam memahami suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an Karim. Bandung: P.T Syamil Media, 2005.
- Mohd Yusoff, Harmy, *et. Al, Fikah Perubatan*, Kuala Lumpur: Percetakan Zafar Sdn. Bhd, 2011.
- Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar Fikr, 2009.
- Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.
- Muhammad Ath-Thariqy, Abdullah, *Al idhthirar llal Ath' imah Qal Adwiyah Al Muharramat*, Diterjemahkan oleh: Abdul Rosyad siddiq, Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1996.
- Alsona'n. *Subulus Salam*, dar Ibn Hazm, 2013.
- Muslim, Abi Husain. *Sahih Muslim*, Dar Ihya', 2006.
- Taimiyyah, Ibn. *Majmu' Fataawa Ibn taimiyyah*, Madinah: Dar wafaa Littibaah Wannasyir Wattauzi', 2008.
- Al-Qardhawi. Yusuf, *Al Halal Wa al Haram Fi al Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Rosady, Ruslan. *Metode Penelitian: Public Relations dan komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arfadan, Faisal Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada media Group, 2016.
- Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2018.

- Bahresisy, Hussein. *Himpunan Hadis Pilihan Shahih Bukhari*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1992.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muadzlin dan Muhadi. *Setiap Penyakit Ada Obatnya*, Mutiara Media, 2012.
- Majma'. Lughatul arabiyah, *Al Mu'jam Al Wasith*, Maktabah Syuruk Dauliah, 2004.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Kehidupan*, Jakarta: Al-Tirmizi. *Sunan Tarmizi*, Dar Kutub Ilmiah, 1996.
- Rasjid. Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Kamil. Jon, *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Gama Persepektif Fiqh Ibn At-Taimiyyh*, UIN SUSKA RIAU, 2011.
- Jindan. Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Risalah Gusti, 1995.
- Azhim, Syaikh Said Abdul Azhim, *Ibn At-Taimiyyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, Terjemah Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Al-Kautasar, 2005.
- Khalil. KH Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Esposito. John L, *Ensiklopedi Islam dunia Islam Modren*, Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Qardhawi. Yusuf, *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, cet. Ke 2, Kuwait: Dar Qalam, 1987.
- Talimah. Ishom, *Al-Qardhawi Faqihan*, (Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyyah), diterjemahkan oleh Samson Rahmad, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*, cet ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Wahbah. Maktabah, *Syekh Yusuf Al-Qardhawi Syakhshiyah al-'am al-Islamiyah, cet ke-1*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

Al-Qardhawi. Yusuf, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, terjemahan Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995.

Al-ghazali. Abu Hamid, *Ahli Kalam dan Ahli Tasawuf* yang bermazhab Syafi'i, dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi ketika menulis *al-Taubah ila Allah*, banyak menukil dari kitab Ihya' Ulum al-Din. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *al-Taubha ila Allah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.

Taufikurrahman. Cecep dan Nandang Burhanuddin, *Perjalanan Hidupku I*.

Qayim. Ibnu, *Madarij al-Salikin*, Mesir: dar al-hadits, 1996.

Sulaiman. Mustadyr Abdullah Uqail, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Tauzi, 1426H/2005 M.

Imarah. Muhammad, *Al-Imam al-Akbar Syekh Muhammad Saltut*, Mesir: al-Majlis, al-ala, 1422H/2001M.

Dua Syekh terakhir ini diungkapkan Yusuf dalam bukunya *al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'ilmi*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1425H/2005M.

Yanggo. Huzaemah tahido, *Pengantar perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Manzur. Ibn, *Lisaanul Al-arab*, Beirut: Maktabah Syamilah, 2010.

Makram. Muhammad bin, *Lisaanul 'Arab*, Beirut: Dar Sod, 2010.

Darir. Ahmad, *Syarah Kabir Ma'a Hasyiyat Ad-Dasuqi*, Isa Albabi Alhalbi, 2015.

Al-majdzub. Muhammad, *Kontemporer Memahami Hadits Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, Yogyakarta: TERAS, 2008.

Sholeh. Asrorun Ni'am, Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal," *Jurnal Syariah* 3, November 2015.

Pengobatan bapak Radit Tradisional, Kecamatan Medan Selayang, wawancara pribadi, bertemu di rumahnya Di Jalan Setia Budi, 12 Februari 2019.

Pengobatan Ibu Rahmawati Tradisional, Kecamatan Medan Selayang, wawancara pribadi, bertemu dirumahnya di Jalan Simpang Pemda 13 Februari 2019.

Pengobatan Bapak Jasman Tradisional, Kecamatan Medan Selayang, wawancara pribadi, bertemu di rumahnya di Jalan Mawar, 14 Februari 2019.

Pengobatan Ibu Rini Tradisional, Kecamatan Medan Selayang, wawancara pribadi, bertemu di rumahnya di Jalan Raharja, 15 februari 2019.

B. ARTIKEL DAN WEBSITEB

Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, "*Makna Rukhsah dan Pembagiannya*". Diakses dari <https://almahaj.or.id/3000-makna-ruksahah-dan-pembagiannya.html> .

Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KkbI V Offline (2016)*.

Lo Chun Ho, "*Jenis Perobatan*", diakses dari <http://www.slideshare.net/spothao/perobatan-modren> (Download:23 Juni 2019).

Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah”, diakses dari:<http://islam-ghorobah.blogspot.co.id/2014/01/biografi-syaihul-islam-ibn-taimiyyah.html> (Download: 31 Juni 2019).

DAFTAR WAWANCARA

BATRA:

1. Siapa nama bapak?
2. Sejak kapan mulai praktek mengobati?
3. Metode pengobatan apa yang digunakan dalam praktek bapak?
4. Sakit dan penyakit apa saja yang bisa diobati pak?
5. Media apa saja yang digunakan dalam mengobati?
6. Tumbuhan obat apa saja yang digunakan dalam penyakit asma?
7. Bagaimana cara mengolah tumbuhan/hewan sehingga berkhasiat menjadi obat?

MASYARAKAT:

1. Kalau sedang menderita sakit/penyakit biasanya berobat kemana buk?
2. Kalau ke dukun/ batra bagaimana pengobatannya?
3. Tumbuhan apa saja yang bapak/ibu ketahui yang masih digunakan sebagai obat?
4. Bagaimana cara pengolahan tumbuhan sehingga berkhasiat menjadi obat?
5. Tau dari mana informasi tentang penggunaan tumbuhan/hewan obat?

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fitri Anggrainy
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 25 Maret 1996
Alamat : Jln. Flamboyan Raya Gg. Setia Budi No.7
Hp/Telp : 082363043524
Email : Anggrainyfitri03@gmail.com
Nama Ayah : Alm. Selamat
Nama Ibu : Almh. Susiswati

Riwayat Pendidikan

2002-2008 : SD Nurul Huda
2008-2011 : SMP Negeri 9 Medan
2011-2014 : SMK Negeri 8 Medan
2015-2019 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab.